

**DISKURSUS POLIGAMI SEBAGAI PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN PADA
MAHKAMAH SYAR'IYAH DI ACEH**

**DHIAURRAHMAH
NIM. 211010024**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH)**

DHIAURRAHMAH

NIM. 211010024

Program Studi Hukum Keluarga


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

UIN
جامعة الرانيري
AR - RANIRY


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag


Dr. Anallansyah, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**DISKURSUS POLIGAMI SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN PADA MAHKAMAH
SYAR'YAH DI ACEH**

**DHIAURRAHMAH
NIM. 211010024**


Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 16 Agustus 2023 M
29 Muharramah 1445 H

TIM PENGUJI:


Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag


Sekretaris,


Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum


Penguji,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag


Penguji,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Penguji,


Dr. Analiansyah, M.Ag

Banda Aceh, 16 Agustus 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag/M.A., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dhiaurrahmah
Tempat Tgl Lahir : Tualang Baru, 10 Oktober 1999
NIM : 211010024
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, Agustus 2023

Penulis,


Dhiaurrahmah

211010024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلوا
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لوا
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (◌) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ِ) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
-------------	-----------

al-Miṣrī	المصري
----------	--------

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah- RANIRY	مسألة
------------------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
-------------------	---------------

al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtnat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شِوَال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيّ
Al-Kashshāf	الكِشَّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia-Nyalah dan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga semoga sampai pada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dan maksud dari tesis ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister (S2) Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Penulis banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani., S.Ag., M.A., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing dengan baik, memberikan penjelasan dengan baik dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad

Zubaidi, M.A selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah membantu penulis selama ini.

4. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda Dr. H. Basri M.A dan Ibunda Hj. Rohana S, Ag., M.H yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a, semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
5. Kepada adik terinta dan tersayang, Muhammad Naufal, Anisa Turrahmah dan Nauraturrahmah terimakasih sudah terus memberikan semangat penulis didalam penulisan tesis ini
6. Kepada kedua Alm. kakek tersayang Alm. Ibrahim dan Alm. Zulkifli serta kedua nenek tersayang Almh. Ramlah dan Siti Keumala terimakasih telah ikut merawat, membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat baik. Serta terimakasih atas do'a, nasehat yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Kepada Bapak T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Bapak Said Nurul Hadi S.H.I., M.E.I selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Bapak Ibnu Rusydi, Lc., M.H selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data informasi dalam penulisan tesis ini
8. Kepada Ibu Friska Anggi Siregar, M.H terimakasih telah membantu dan memberi semangat penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada para teman-teman tersayang penulis Kak Ayu Darisah, Kak Amadita, Kak Yusri Asra, Uswatun Hasanah, Bang Qandian, Artya Dinda Pratiwi, Tri Analia Juwita

terimakasih telah membantu, memberikan do'a dan semangat kepada penulis agar tesis ini cepat selesai.

10. Terimakasih kepada teman-teman dan pihak lainnya yang sudah banyak membantu, memberikan semangat serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penulis kiranya tesis ini bermanfaat bagi semua pihak baik dalam pembangunan di bidang ilmu hukum islam, masyarakat luas dan terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan.

Banda Aceh, Agustus 2023

Penulis,

Dhiaurrahmah, S.H

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Judul Tesis : Diskursus Poligami Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh
Nama Penulis/NIM : Dhiaurrahmah/211010024
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Analiansyah, M.Ag
Kata Kunci : Poligami, Perceraian, Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam ajaran Islam perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri perkawinan ketika suami isteri merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah termuat apa-apa saja alasan perceraian salah satunya yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Namun, dalam prakteknya poligami pula dijadikan alasan terjadinya perceraian, dimana perceraian tersebut biasa diajukan oleh pihak isteri karena para suami yang melakukan poligami masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana yang telah ada dan kebanyakan dari mereka mengabaikan prinsip-prinsip poligami dalam Islam yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Poligami merupakan sesuatu hal yang dibolehkan dalam Islam dan bukan alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui apakah layak poligami menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengabulkan gugatan perceraian, untuk mengetahui alasan isteri menggugat cerai suami semata-mata karena poligami atau ada alasan lain dan untuk mengetahui apakah pengaruh ekonomi isteri menjadikan isteri semakin yakin untuk menggugat cerai suaminya.

Metode penelitian dari tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hukumnya Hakim Mahkamah Syar'iyah memasukkan poligami sebagai pertimbangannya mengabulkan gugatan perceraian yang pada dasarnya poligami bukan alasan perceraian dan belum ada dasar hukum yang bisa menjadikan poligami sebagai alasan perceraian namun Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara dan Hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang ada sebelum membuat keputusan dalam kasus perceraian dengan melihat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan terwujudnya keadilan. Para isteri yang menggugat cerai suaminya ternyata semata-mata bukan karena poligami tetapi karena ada fafaktor lain yaitu seperti karena karakter suami yang buruk, suami melakukan kekerasan dan suami tidak memberikan nafkah. Selain dari faktor itu dampak dari poligami yang dilakukan suami tersebut juga memberikan ketidaknyamanan kepada isteri seperti terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tidak adanya keadilan untuk para isteri sehingga membuat isteri memilih untuk bercerai. Dan isteri yang sudah mempunyai penghasilan dan mandiri semakin yakin untuk menggugat cerai suaminya karena mereka merasa tidak bergantung lagi terhadap suaminya dan malah merasa tenang, damai dan bahagia ketika berpisah.

خلاصة

عنوان البحث : تعدد الزوجات لطلاق حياة الزفاف (دراسة تحليلية
بالمحكمة الشرعية)

الاسم / رقم القيد : ضيئ الرحمة / ٢٤٠٠١٠٠٢١١

المشرفة الأولى : الأستاذة الدكتورة سوريا ديفي، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور أنلينشة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الاعتبارات، القانونية لقاضي
الطلاق

في الإسلام ، الطلاق هو الملاذ الأخير لإنهاء الزواج عندما يشعر الزوج والزوجة أنه لم يعد من الممكن إعالة أسرتهما. في قانون الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية ، هناك أي أسباب للطلاق ، أحدها: يرتكب أحد الطرفين الزنا أو يصبح سكيراً ، وبامادات ، ومقامراً ، وما إلى ذلك ، ويرتكب أحد الطرفين القسوة أو الاضطهاد الشديد الذي يعرض الطرف الآخر للخطر. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، يستخدم تعدد الزوجات أيضاً كسبب للطلاق ، حيث يتم اقتراح الطلاق عادة من قبل الزوجة لأن العديد من الأزواج الذين يمارسون تعدد الزوجات ما زالوا يتجاهلون قواعد تعدد الزوجات كما هي موجودة بالفعل ويتجاهل معظمهم مبادئ تعدد الزوجات في الإسلام ، وهي تحقيق العدالة والمنفعة. تعدد الزوجات جائز في الإسلام وليس سبباً للطلاق الوارد في قانون الزواج أو مجموعة الشريعة الإسلامية. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان زواج الأولوية جديراً بمراعاة قاضي المحكمة الشرعية في قبول دعوى الطلاق ، لمعرفة سبب دعوى الزوجة للطلاق من زوجها فقط بسبب تعدد

الزوجات أو هناك أسباب أخرى ومعرفة ما إذا كان التأثير الاقتصادي للزوجة يجعل الزوجة أكثر ثقة في مقاضاة زوجها للطلاق.

تستخدم طريقة البحث في هذه الأطروحة البحث النوعي مع طرق التحليل الوصفية. تتكون مصادر البيانات لهذه الدراسة من مصدرين ، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال نهج الحالة.

تظهر نتائج بحث هذه الرسالة أن قاضي المحكمة الشرعية يدرج تعدد الزوجات كاعتبار له في منح دعوى الطلاق التي في الأساس تعدد الزوجات ليس سببا للطلاق وليس هناك أساس قانوني يمكن أن يجعل تعدد الزوجات سببا للطلاق ولكن القاضي في نظر القضية يتطلب أدلة ، حيث يمكن للقاضي أن يأخذ نتائج الأدلة في الاعتبار عند الفصل في القضية ويجب على القاضي النظر في الحقائق والأدلة المختلفة قبل اتخاذ قرار في قضية الطلاق من خلال النظر في القواعد التي تم وضعها بحيث لا يكون هناك تداخل وتحقيق العدالة. وعلاوة على ذلك، فإن الحقيقة هي أن الزوجات اللاتي يقمن بطلب الطلاق من أزواجهن تبين أن ذلك لم يكن فقط بسبب تعدد الزوجات ولكن لأن هناك فتور آخر مثل سوء سلوك الزوج، وكان الزوج عنيفا ولم يكن الزوج يوفر لقمة العيش. وبصرف النظر عن هذه العوامل ، فإن تأثير تعدد الزوجات الذي يقوم به الزوج يسبب أيضا إزعاجا للزوجة مثل حدوث المشاجرات والنزاعات ، وغياب العدالة للزوجات بحيث تختار الزوجة الطلاق. والزوجات اللواتي لديهن دخل بالفعل ومستقلات يثقن بشكل متزايد في طلب الطلاق من

أزواجهن لأنهن يشعرون بأنهن لم يعدن يعتمدن على أزواجهن
وبدلاً من ذلك يشعرون بالسلام والسلام والسعادة عند الانفصال.



ABSTRACT

Thesis Title : Polygamy Discourse as a Legal Consideration of Judges in Divorce Decisions at the Syar'iyah Court in Aceh
Author's Name/NIM : Dhiaurrahmah/211010024
First Supervisor : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Second Supervisor : Dr Analiansyah, M.Ag
Keywords : Polygamy, Divorce, Judges' Legal Considerations

In Islamic teachings, divorce is the last resort to end a marriage when a husband and wife feel that their household cannot be maintained anymore. The Marriage Law and KHI contain the grounds for divorce, one of which is: one of the parties commits adultery or becomes a drunkard, gambler and so on and one of the parties commits cruelty or serious maltreatment that endangers the other party. However, in practice polygamy is also used as a reason for divorce, where the divorce is usually filed by the wife because many husbands who practice polygamy still ignore the rules of polygamy as they exist and most of them ignore the principles of polygamy in Islam, namely the realisation of justice and benefit. Polygamy is something that is permitted in Islam and is not a reason for divorce contained in the Marriage Law and KHI. The purpose of this study is to find out whether polygamy is a consideration of the Syar'iyah Court Judge in granting a divorce suit, to find out the reasons why the wife sues her husband for divorce solely because of polygamy or there are other reasons and to find out whether the wife's economic influence makes the wife more convinced to sue her husband for divorce.

The research method of this thesis uses qualitative research with descriptive analysis method. The data sources of this research consist of two, namely primary data sources and secondary data sources. The data collection method in this research was obtained through a case approach.

The results of this thesis research show that in their legal considerations, the Syar'iyah Court Judges include polygamy as a consideration for granting divorce claims, which basically polygamy is not a reason for divorce and there is no legal basis that can make polygamy a reason for divorce, but the judge in examining a case requires proof, where the results of the proof are taken into consideration by the judge in deciding the case and the judge must consider various facts and evidence that exist before making a decision in a divorce case by looking in accordance with the established rules so that there is no overlap and the realisation of justice. The wives who sue their husbands for divorce are not solely because of polygamy but because there are other factors, such as the husband's bad character, the husband committing violence and the husband not providing maintenance. Apart from these factors, the impact of polygamy committed by the husband also gives discomfort to the wife such as quarrels and disputes, the absence of justice for the wives so that the wife chooses to divorce. And wives who already have an income and are independent are increasingly convinced to sue for divorce from their husbands because they feel that they are no longer dependent on their husbands and instead feel peaceful, peaceful and happy when they are separated.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP POLIGAMI DAN PERCERAIAN	23
2.1 POLIGAMI	23
2.1.1 Pengertian Poligami dan Landasan Hukum....	23
2.1.2 Poligami dalam Al-Qur'an dan Hadis	26
2.1.3 Pandangan Ulama Tentang Poligami	32
2.1.4 Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	38
2.1.5 Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	42
2.1.6 Pandangan Perempuan Tentang Poligami	45
2.2 PERCERAIAN	53
2.2.1 Pengertian Perceraian	53
2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian	54
2.3 KEWENANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	57

2.3.1	Kewenangan Hakim	57
2.3.2	Pengertian dan Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim	58
2.3.3	Pertimbangan Hakim dalam Kaitannya dengan Putusan Hakim	62

BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN **68**

3.1	Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh	68
3.2	Gambaran Umum Putusan	75
3.3	Sebab Isteri Gugat Cerai Suami; Semata-mata Poligami atau Faktor Lain	81
3.4	Sumber dan Keadaan Ekonomi Isteri	102

BAB IV PENUTUP..... **110**

4.1	Kesimpulan.....	110
4.2	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA **111**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan oleh Allah. Sebagaimana hadist:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَا

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (HR. Abu Dawud no. 1863, Ibnu Majah No. 2008)

Dalam ajaran Islam perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan petunjuk syariat bahwa jika seseorang telah berketetapan hati untuk bercerai setelah difikirkan secara matang dan usaha perdamaian telah dijalankan serta suami tidak mampu lagi untuk memperbaiki isterinya atau sebaliknya, pihak mediasi juga telah mencoba untuk mendamaikan kedua pihak maka sebagai jalan terakhir dibolehkan untuk melakukan perceraian.¹

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal 116 KHI dan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), hal. 111

Pasal 39 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya yaitu: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri. Keempat, Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak.²

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yaitu: Pertama, zina atau overspel, Kedua meninggalkan tempat tinggal bersama iktikad jahat, Ketiga penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan, Kelima melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjelaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga maka tidaklah penting untuk menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga suami-isteri.

Jadi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 56

Konflik dalam rumah tangga terjadi karena salah satunya karena karakter manusia tidaklah sama dan stabil, ini karena adanya tekanan hidup, melihat kenyataan sekarang banyak keluarga yang bercerai karena banyak permasalahan yang muncul dalam rumah tangga salah satunya karena kurangnya tanggung jawab terhadap keluarga, pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak.

Seiring perkembangan zaman, dalam prakteknya poligami pula dijadikan alasan terjadinya perceraian, dimana perceraian tersebut biasa diajukan oleh pihak isteri karena para suami yang melakukan poligami masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana yang telah ada dan kebanyakan dari mereka mengabaikan prinsip-prinsip poligami dalam Islam yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Poligami diartikan dengan perkawinan lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga atau empat orang wanita baik dalam satu waktu atau dilain waktu. Jika melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan suami isteri. Poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai bangsa diberbagai negara dan oleh agama-agama terdahulu sebelum Islam.³

Terdapat beberapa penafsiran poligami dalam kitab fikih klasik, bahwa pengertian poligami merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3 diantaranya sebagai berikut: Pertama menurut Imam Syafi'i poligami adalah menikahkan perempuan yang bukan mahram dalam waktu yang sama dengan batas maksimal empat orang isteri dalam satu perkawinan. Kedua, Menurut Imam Hanafi yang terdapat dalam kitab Al-Mabsut (karya alSarakshi) poligami adalah

³ Ahmad Azhar Basyir, *Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 37

seorang suami menikahi isteri lebih dari satu hingga empat orang isteri.⁴

Menurut Imam Malik poligami boleh dilakukan dengan batasan hingga empat orang istri. Sedangkan menurut Imam Hambali seorang suami boleh berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Landasan hukum Imam Malik dan Imam Hambali yaitu, hadist Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthi. Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi, Wahab al-Asady, dan Qais bin al- harist.

Imam Ghazali dalam bukunya, Nahwu al-Tafsir al-Maudu'I li Suwari Al-Qur'an, beliau membahas tentang poligami dengan amat terperinci. Menurut beliau poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus tidak seperti dibarat yang lelakinya mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh.

QS. An-nisa ayat 3 Allah Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa; 3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat isteri dengan syarat mampu berlaku adil tetapi jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu orang isteri saja. Kemampuan berlaku adil merupakan

⁴ Mimun, Muhammad Toha, dkk. 2018. Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya (Analisis Refleksi Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura). *Jurnal Islamuna*. Volume 5. Nomor 2. hal, 34

syarat utama yang wajib dipenuhi dalam poligami yang menjadi kepasakatan ulama dan aturan undang-undang yang mengatur tentang poligami.⁵

Poligami telah diatur diantaranya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan yang mengatur tentang poligami terdapat beberapa syarat yang salah satu diantaranya yaitu apabila seorang suami hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari isteri pertama dan harus ada izin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari isteri.⁶

Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila salah satunya karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Poligami harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam agama. Hal ini bertujuan agar poligami dilakukan

⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kemasutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Medika Komputindo, 2010), hal. 296

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 157

dengan tetap memberikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang terlantar serta tercapainya tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam dengan beragam seperti organisasi Aisyiyah yang merupakan bagian organisasi masa Muhammadiyah, mereka berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulitnya mengukur keadilan dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga, selanjutnya organisasi al-Wasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat.

Siti Musdah Mulia seorang aktivis hak perempuan, profesor Agama dan saat ini menjadi dosen di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau tidak setuju terhadap poligami, ia mengatakan poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dimana jauh lebih menyakitkan perasaan istri dan penghinaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu walaupun Nabi SAW melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya Ali Bin Abi Thalib melakukan poligami atau memadu putrinya Fatimah Az-Zahra dengan perempuan lain.⁸

Hasil penelitian Dewani Romli dalam jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1 dengan judul persepsi perempuan tentang poligami (studi kasus pada badan musyawarah organisasi Islam wanita Indonesia Provinsi Lampung) sebanyak 30% wanita tidak setuju dengan poligami. Alasan mereka tidak setuju karena mereka khawatir suami tidak dapat berlaku dengan adil terhadap isteri dan anak-anaknya.⁹

⁸ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 81

⁹ Dewani Romli. Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung). *Al-'Adalah*. Volume XIII Nomor 1 Tahun 2016, hal. 125

Poligami dijadikan pula sebagai salah satu alasan isteri yang menggugat cerai suaminya. Tidak sedikit perempuan yang memilih menggugat cerai suaminya karena alasan poligami. Hal tersebut menjadi problematika dalam rumah tangga, diantaranya karena poligami yang tidak sehat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, ketidakadilan yang dirasakan isteri dan masalah-masalah lainnya yang timbul akibat poligami yang membuat perkawinan mereka tidak bisa dipertahankan lagi sehingga isteri memilih untuk mengajukan gugatan cerai.

Seperti dalam beberapa kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa:

Putusan No. 122/Pdt.G/2023/MS.Bna: Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 6 tahun dan belum dikaruniakan anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun tetapi sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun/retak karena antara Tergugat pada awal tahun 2018 telat pulang sampai dengan subuh, Tergugat sudah tidak pulang kerumah sejak tahun 2020 dan sudah menikah sirri dengan perempuan lain tanpa pemberitahuan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya dari bulan 8 tahun 2020 sampai saat perkara ini diajukan. Penggugat sudah berusaha mengalah dan sabar namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dan membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis. Penggugat dengan ketetapan hati mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Dalam memutuskan perkara perceraian ini hakim menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Selanjutnya putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Lsg: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 21 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis dan rukun selama lebih kurang 18 tahun 11 bulan. Sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat kadang sampai berujung pada tindak kekerasan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjadi lebih baik.

Puncak perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022 dengan penyebab seperti tersebut. Pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Maka karena itulah Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dalam memutuskan perkara perceraian ini hakim menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain tergugat kurang menghargai penggugat sebagai isteri dan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Adapun dalam kedua putusan diatas pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan pihak isteri salah satunya karena pihak suami telah menikah lagi dengan wanita lain (poligami). Hakim menempatkan poligami sebagai alasan perceraian padahal poligami tidak termaksud alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap poligami yang dijadikan salah satu alasan perceraian dengan judul penelitian:

Poligami Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah diskursus poligami sebagai pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengabulkan gugatan perceraian?

Adapun riset questions dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah isteri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena alasan poligami atau karena dampak dari poligami yang dilakukan suaminya?
- 2) Apakah ekonomi isteri menjadi salah satu faktor dominan pada keyakinan isteri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Poligami menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengabulkan gugatan perceraian
2. Untuk mengetahui alasan isteri menggugat cerai suami semata-mata karena poligami atau ada alasan lain
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh ekonomi isteri menjadikan isteri semakin yakin untuk menggugat cerai suaminya

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan diatas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai poligami yang dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan gugatan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bersifat informatif serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan dibidang hukum keluarga. Selain itu hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi atau bahan referensi bagi para master yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Kajian Pustaka

Karya ilmiah pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Hikmah yang berjudul: “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”. Hasil dari penelitian ini adalah praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan di- antara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitas- nya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ke- kerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekeras- an fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.¹⁰

Karya ilmiah kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Nasaiy Azis, Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan yang berjudul: “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)”. Hasil penelitian

¹⁰ Siti Hikmah, S.Pd., M.Si, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2012, hal. 7-17

ini adalah menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.¹¹

Karya ilmiah ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Azwarfajri yang berjudul: “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikolog”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perspektif psikologi proses untuk dapat berpoligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan apabila poligami sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan, maka dituntut dari semua pihak untuk dapat memenuhi prosedur- prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami.¹²

Karya ilmiah keempat adalah tesis yang ditulis oleh Yusri Asra yang berjudul: “Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan No. 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby)”. Hasil dari penelitian

¹¹ Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217). *Gender Quality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Volume 1, Nomor 2 Tahun 2015, hal. 106-112

¹² Azwarfajri, Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikolog. *Jurnal Substantia*. Volume 12, Nomor 2 Tahun 2011, hal. 165-169

ini adalah pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak mensyaratkan poligami dengan alasan istri sakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak mampu melayani suami dan istri mandul, selain itu Pemohon telah mendapat izin istri serta mampu memenuhi istri dan anaknya dan mampu berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Sedangkan pengadilan pada tingkat banding harus mensyaratkan poligami dengan alasan/kondisi tersebut, dan Pemohon dalam perkara ini Pemohon tidak mendapat izin dari istri/Termohon, serta tidak mampu dan tidak adil dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Perbedaan pertimbangan tersebut disebabkan oleh hakim tingkat pertama melakukan penemuan hukum dengan lebih melihat pada keadaan Pemohon yang khawatir akan berzina dan alasan kasihan pada calon istri kedua tidak ada yang menafkahi. Sedangkan majelis hakim tingkat banding mengutamakan kepastian hukum bahwa poligami harus dengan alasan istri sakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak mampu melayani suami serta istri mandul, dan berdasarkan pemeriksaan perkara dipersidangan ditemukan fakta bahwa tidak adanya izin istri/Termohon serta Pemohon tidak mampu dan tidak adil dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka.¹³

Karya ilmiah kelima adalah tesis yang ditulis oleh Apriana Asdin yang berjudul: “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keadilan dalam implementasinya terhadap perkawinan poligami tidak bermuara pada kesepakatan. Posisi sebagai istri dan suami melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam melihat keadilan. Temuan menariknya bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari

¹³ Yusri Asra, Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan No. 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby). UIN Ar-Raniry, 2023.

anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengimplementasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Lombok Kecamatan Praya Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.¹⁴

Karya ilmiah keenam adalah tesis yang ditulis oleh Mufti Ramadhan yang berjudul: “Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzari’ah)”. Hasil dari penelitian ini adalah persetujuan istri yang diatur pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) merupakan syarat yang urgen perspektif sadd adz- dzari’ah. Kualitas kemafsadatan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dikategorikan dalam kriteria dzari’ah yang harus dicegah. Persetujuan istri merupakan palang yang menutup pintu kemafsadatan tersebut. Dari sisi lain, persetujuan istri merupakan syarat pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern. Syarat adanya persetujuan istri sesuai konsep fikih yang menerima perubahan, memiliki karakteristik hukum Islam dan tujuannya mengarah kepada salah satu tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan. Selain itu, syarat adanya persetujuan istri sesuai dengan moralitas Islam yang dipelihara dalam setiap hukum dan aturannya, juga sebagai wujud pembaruan hukum Islam, khususnya untuk hukum-hukum yang disimpulkan dari dalil zhanni.¹⁵

¹⁴ Apriana Asdin, Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. UIN Mataram, 2018.

¹⁵ Mufti Ramadhan, Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzari’ah). UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

1.6 Kerangka Teori

1.6.2 Teori Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Dalam fiqh kata thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata Thalaa- Yathlaqu-Thalaqan yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Syayid Sabiq mendefinisikan, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁶

Putusnya pernikahan yang diakibatkan sebab perceraian bisa terjalin sebab talak ataupun bersumber pada gugatan perceraian. perceraian cuma bisa dilakukan di depan sidang pengadilan agama sehabis pengadilan agama itu berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan salah satunya yaitu: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan sehabis pengadilan yang berhubungan berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. Guna melaksanakan perceraian pula wajib dengan lumayan sebab kalau telah tidak ada lagi kesesuaian serta pertemuan tujuan dalam membina rumah tangga,

¹⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 93

¹⁷ A.Y Agoes, *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal. 67

maksudnya telah tidak bisa hidup damai kembali selaku sepasang suami isteri.¹⁸

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas: berzina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, melukai berat atau menganiaya yang dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suami.¹⁹

1.6.1 Teori Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.

Secara etimologis poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.

Pada dasarnya, Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dan membolehkan poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.

¹⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 79

¹⁹ KUHPerdota Pasal 209

Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Disisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan sekaligus sebagai suatu wadah untuk menganalisis suatu masalah, sehingga dengan itu masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.²⁰

Metode penelitian juga hal yang paling penting untuk mencapai penelitian serta untuk mendukung dalam sebuah penelitian, dengan memperoleh solusi yang tepat dan jawaban yang akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1.7.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode penelitian sangatlah diperlukan, supaya mendapatkan data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Metode dan tata cara yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini bertujuan agar sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat dalam suatu penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, ini merupakan suatu penelitian yang menunjukkan dalam memecahkan masalah yang aktual baik menyusun, menganalisa dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penggunaan metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk memperjelaskan objek penelitian yang akan diteliti yaitu fokus

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2

pada penelitian poligami sebagai salah satu alasan perceraian (analisis putusan mahkamah syar'iyah).²¹

1.7.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Di dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang akan di bahas dalam hal ini poligami sebagai salah satu alasan perceraian (analisis putusan Mahkamah Syar'iyah).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis juga menginginkan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dengan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan tingginya tingkat cerai gugat itu sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 21-22

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoeiatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Ke-II dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, artikel-artikel hukum, hasil penelitian yang berasal dari internet dan media cetak dan keputusan Mahkamah Syar'iyah.

3. Bahan Hukum non Hukum

Bahan hukum non hukum yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Untuk menguatkan temuan maka dalam penelitian ini menggunakan wawancara, untuk dapat menganalisis hasil wawancara, dengan ini penulis memakai analisis data kualitatif dengan melalui penggunaan frasa tertentu dari pada kode pendek. Penelitian akan mengelompokkan data dari beberapa sumber wawancara yang memberikan kesamaan dan memberikan tema tertentu untuk kelompok data tersebut, sehingga dengan ini merujuk pada tema yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam menganalisis hasil wawancara sebagaimana yang telah ada pada bab III tentang hasil penelitian.²²

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat diskonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan dilakukan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara ini merupakan suatu pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi langsung. Wawancara tersebut ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Disini penulis akan wawancara langsung Ketua Mahkamah Syar'iyah

²² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 143

Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Dalam hal ini peneliti dilakukan melalui sebuah wawancara pada pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan kepada responden secara langsung dan jelas.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, yang memberikan informasi dari catatan-catatahan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah dan sebagainya.

1.7.5 Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai poligami sebagai alasan perceraian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan

pada hal-hal yang berkaitan dengan poligami sebagai alasan perceraian.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drawing Verification)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari tesis ini, maka dengan ini penulis menyusun kedalam sistematika pembahasan dengan

sedemikian rupa. Tesis ini terdiri empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, setiap bab terdiri dari sub bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mengantarkan menyusun untuk melakukan penelitian tentang sebuah permasalahan tersebut, kemudian rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari penelitian keseluruhan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang pengertian poligami, pengertian perceraian, dan kewenangan dan pertimbangan hakim.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian karena poligami dan tentang poligami sebagai salah satu alasan perceraian (analisis putusan Mahkamah Syar'iyah)

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB II

KONSEP POLIGAMI DAN PERCERAIAN

2.1 Poligami

2.1.1 Pengertian Poligami dan Landasan Hukum

Secara etimologi poligami berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak sedangkan gamein berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah perkawinan yang banyak.¹ Dalam istilah kitab Fiqih poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang artinya banyak isteri sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawinkan perempuan dua, tiga atau empat jika bisa berlaku adil.²

Secara umum poligami dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawinkan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan, bukan disaat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri saja pada jangka waktu tertentu.³

Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki dan Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki yang berpoligami berlaku adil terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi salah satu isteri dengan hanya cenderung kepada satu isteri saja karena menurut Sayyid Sabiq hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Tetapi, poligami merupakan sesuatu hal untuk menghindari kaum laki-laki melakukan perzinaan, melatih menjadi pemimpin yang adil

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hal. 11

² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 16

³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal. 19

dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya.⁴

Allah membolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu atau poligami ada dalam QS An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa (4): 3).

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa mengawinkan anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau mengawinkan perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Tetapi, jika tidak bisa berlaku adil lebih baik kawin dengan seorang perempuan atau hamba sahaya karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat zalim.⁵

Landasan poligami terhadap pula dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, bangsa arab sebelum datangnya Islam telah menjalankan pratik poligami, sahabat Nabi dan bahkan ada yang mempunyai isteri hingga sepuluh perempuan. Hal ini terdapat dalam Hadis Imam Tarmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat Dua*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 1

⁵ Hamid A Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010) hal. 70

أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمْرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar Ra, sungguh Ghailan bin Salamah at-Tsaqafi masuk Islam di saat mempunyai 10 istri. Kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang dari mereka”. (HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Hadist diatas merupakan dasar hukum poligami. Beristeri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Dalam hadist diatas digambarkan bagaimana praktik keadilan dalam poligami Rasulullah SAW tentang membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya sedangkan keadilan dalam hal hati dan perasaan beliau mengatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah SAW hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau mengatakan tidak mampu.⁶

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum turun ayat ini poligami sudah dan pernah dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad sedangkan ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja.

Namun, perlu kita ketahui bahwa poligami yang dilakukan para Nabi khususnya Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata karena untuk memenuhi Hasrat biologis dan nafsu semata, melainkan ada nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih tinggi. Bagaimana tidak, beberapa isteri Nabi merupakan janda yang ditinggal suami dalam berperang maka dengan cara itulah Rasulullah melindungi mereka yaitu dengan cara menikahnya.

Ketentuan Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Keluarga Muslim*, Cet Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal, 38

seorang isteri begitupun sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogamy bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan.⁷

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat itu hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak ringan.⁸ Maka, dapat kita ketahui bahwa poligami itu dibolehkan karena adanya keringanan atau disebut dengan rukhsah. Seperti yang dikatakan Sayyid Qutb bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat darurat. Poligami pula dibolehkan disertai dengan syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.⁹

2.1.2 Poligami dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.¹⁰

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 410

⁹ Sayid Qutub, *Fi Dzilal al Quran*, (Dar al Kutub Jamiah, 1961), Cet. IV, hal. 236

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet 9, hal. 38

Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4 dan 127-130:

QS An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُوسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

QS. An-Nisa ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

QS An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

QS An-Nisa ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”

QS. An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

QS An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan hadis tentang poligami, selain yang telah disebutkan diatas, juga terdapat hadis yang menerangkan

mengenai kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak isteri. Hadis dimaksud artinya: “

Yazid menyampaikan hadis kepada kami; Hammam bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami; dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang).” (HR Ahmad).¹¹

Sesuai dengan munasabah pada surah An-Nisa ayat 1-4 dapat diketahui bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surah An-Nisa ayat 2 berisi perintah kepada umat Islam supaya memberi harta anak yatim yang menjadi hak warisannya dan tidak mengganggunya demi kepentingan si wali.

Di dalam ayat 3 Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

Mengenai asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni mengaitkan sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, “Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu

¹¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Hambal*, Hadis No 7595, Juz 16, (Digital Library: Maktabah Syamilah, 2005), hal 136

tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim.¹²

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, “Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi.”¹³ Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinya.¹⁴

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur’an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An-Nisa ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak family terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.¹⁵

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa surah An-Nisa ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, 1999), hal. 420

¹³ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al-bayan fi Tafsir Al-qur’an*, Jilid 6, (Beirut: Daar al-Fikr, 1958), hal. 158-157

¹⁴ Al-Jasshas, *Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiyah, 1993), hal. 54

¹⁵ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 91

yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁶

2.1.3 Pandangan Ulama Tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa ayat 3. Menurut jumhur ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.¹⁷

Para Imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu mampu berlaku adil antara isteri-isteri itu baik nafkah lahir maupun nafkah batin.¹⁸

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan yang rukhsat maka karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehannya pun masih mempunyai syarat yaitu harus mempunyai sifat adil kepada isteri. Keadilan yang dituntut

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 410

¹⁷ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet 1, hal. 85

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hal. 89

termaksud dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berlaku adil maka cukup seorang isteri saja.¹⁹

Muhammad Syahrur dalam memahami QS An-Nisa ayat 3 mengatakan bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami tetapi Allah sangat menganjurkannya namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, bahwa isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi tidak dibolehkan.²⁰

M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.²¹

Wahbah Al-Zuhayli menilai bahwa monogami adalah sistem perkawinan yang populer dan paling baik, tetapi karena beberapa sebab yang akan dijelaskan kemudian Islam membolehkan adanya poligami setelah yakin kedua syarat berikut boleh dipenuhi. Syarat pertama adalah bersikap adil terhadap semua istrinya dan syarat kedua kemampuan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.²²

¹⁹ Sayyid Qutub, *Fi Zhihal al-Qur'an*, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1966), Cet IV, hal. 236

²⁰ Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), hal. 428

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 324

²² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), Cet III, hal. 167

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, poligami bersifat pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan ketika muncul keperluan yang mendesak. Syariat Islam tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berpoligini tetapi hanya memperbolehkannya dengan memberikan batas dan syarat-syarat. Adapun sebab-sebab disyariatkannya poligami tersebut dibagi menjadi dua yaitu bersifat umum dan khusus. Sebab-sebab umum adalah sebagai solusi mengatasi populasi jumlah lelaki yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan. Dalam hal ini pendapat Wahbah Al-Zuhayli serupa dengan pendapat Syaltut bahwa poligami menjadi solusi yang bersifat darurat dan demi mengatasi masalah dekadensi moral. Sementara sebab khusus, antaranya adalah karena isterinya mandul atau sakit sehingga tidak boleh menjalankan kewajibannya, terjadinya perselisihan besar dalam keluarga, baik antara suami dengan keluarga isteri atau dengan isteri itu sendiri.

Wahbah Al-Zuhayli menyimpulkan bahwa poligami dibatasi oleh keadaan darurat, keperluan, alasan dan masalah yang sesuai dengan syariat. Tetapi Wahbah Al-Zuhayli tidak sependapat dengan keharusan meminta izin dari hakim bagi orang yang akan berpoligami karena menurutnya, boleh tidaknya orang berpoligami berkaitan dengan kemampuan bersikap adil atau tidak, bukan dari izin hakim. Poligami adalah masalah peribadi yang tidak perlu campur tangan hakim karena poligami hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat, contohnya di Mesir dan Libya ketika itu hanya ada sekitar 4%, sementara di Syria juga hanya 1%.²³

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan. Menurutnya poligami hanya bisa dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan melihat QS An-Nisa ayat 3 beliau mencatat bahwa Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan berlaku

²³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* ..., hal. 168-173

adil kepada semua isteri maka karena itu akhirnya beliau menyimpulkan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu hanya monogami saja.²⁴

Realita yang ada menunjukkan bahwasanya poligami lebih banyak menyebabkan dampak negatif dari pada dampak positif dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, menurut Muhammad 'Abduh sebaiknya hal itu di jauhi dan dihindari sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan: *dar'u al-Mafasid muqaddam 'ala jalbi masolih*. Meskipun memahami ayat tersebut dengan pembolehan poligami, namun ia sangat menentang praktek poligami dalam masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak praktik poligami, dari sisi lain poligami tidak diyakini dapat menciptakan suasana harmonis, malah sering kali menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.

Pada tahun pertama abad ke 20, yaitu pertama kalinya Muhammad 'Abduh mengajukan pendapatnya bahwa seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri seharusnya dilarang menikah dengan wanita lain jika pengadilan tidak yakin bahwa ia mampu untuk memenuhi syarat-syarat poligami yaitu berlaku adil dalam hal cinta dan biaya nafkah.²⁵

Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi. Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah: *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-*

²⁴ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh...*, hal. 103

²⁵ J.N.D Andreson, *Islamic Law in The Modern World*, Terj Machnun Husein, (CV. Amarpres, 1991), hal. 53

mashalih (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut Al- Maraghi, adalah: Pertama, karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, Kedua apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya, Ketiga jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak dan keempat jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.²⁶

Amina Wadud Muhsin, seorang tokoh modern mengungkapkan dalam salah satu bukunya *Wanita di dalam Al-qur'an*, Beliau mengatakan sebenarnya tidak terdapat dukungan langsung dalam Al-qur'an berkaitan dengan tiga alasan yang umum dikemukakan untuk membenarkan poligami. Alasan pertama adalah finansial dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang isteri. Sehingga tampak jelas bahwasanya wanita dianggap sebagai beban finansial, bisa memproduksi tapi tidak produktif, anggapan lama ini sudah tidak bisa lagi diterima produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak aspek produktivitas. Poligami bukan lagi solusi utama untuk menyelesaikan kerumitan ekonomi.

Alasan lain yang diungkapkan oleh orang yang pro poligami adalah karena wanita- wanita yang dinikahnya tidak mampu memiliki anak. Padahal alasan ini tidak pernah sekalipun

²⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1969), hal. 181-182

disebutkan dalam Al-qur'an sebagai alasan untuk membolehkan poligami. Alasan ketiga dilakukan poligami bukan hanya tak tercantum dalam Al-qur'an, tetapi jelas merupakan tindakan non qur'ani, berupaya untuk mendukung nafsu tak terkendali kaum pria jika kebutuhan seksual pria tidak dapat dipenuhi oleh seorang isteri, ia sebaiknya memiliki dua isteri, tampaknya jika gairah pria tersebut lebih besar lagi, ia harus punya tiga orang isteri, hingga akhirnya ia memiliki empat. Setelah memiliki isteri keempat, prinsip-prinsip Al-qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru terlaksana.

Pengendalian diri dan ketaatan sesungguhnya bukan cuma berlaku bagi para isteri saja, nilai-nilai moral ini juga sama pentingnya untuk para suami. Keadilan merupakan fokus perhatian kebanyakan para penafsir modern yang tertarik pada persoalan poligami. Dalam surat An-Nisa' ayat 29: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Ayat ini telah membuat banyak penafsir mengungkapkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai dalam Alquran.²⁷

Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwa Islam membolehkan laki-laki mengawinkan perempuan lebih dari satu (poligami) tetapi dengan syarat yang telah ditentukan salah satunya yaitu mampu berlaku adil dan melakukan poligami harus keadaan yang dharurat.

2.1.4 Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alquran*, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 112-113

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan.

Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Karena pada ayat 2 pasal ini disebutkan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Selanjutnya pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan.²⁸

Aturan Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 diatur cukup lengkap dari tata cara pengajuan, alasan-alasan suami melakukan poligami, hingga syarat-syarat agar seseorang dapat dikabulkan izin berpoligami. Adapun tata cara pengajuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) bahwa jika suami berkehendak untuk berpoligami maka suami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan yang ada pada tempat tinggalnya. Permohonan izin ke Pengadilan Agama dinilai sangat penting karena dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, perindungan dan jaminan hukum perkawinan tersebut.

Adapun mengenai syarat kumulatif dan syarat alternatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan melakukan poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu: seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) dan (2)

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suami mengajukan izin di Pengadilan. Syarat-syaratnya yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak merek, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Namun persyaratan ini tidak harus dilakukan apabila isteri tidak dapat dimintai persetujuan atau telah meninggalkan suami selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lagi yang berdasarkan penilaian Hakim Pengadilan.²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan isteri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir isteri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan pada umumnya poligami yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi/ dirahasiakan tersebut dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi isteri kedua,

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4-

ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan isteri pertama. Hal ini sudah tentu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari isteri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi isteri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut

Syarat-syarat poligami juga disebutkan pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: pertama, bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; kedua, bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ketiga, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: pertama, surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau kedua, surat keterangan pajak penghasilan; atau ketiga, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁰

Aturan berpoligami berlaku pada setiap penduduk Indonesia yang harus ditaati tidak terkecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tampaknya agak lebih ketat daripada yang berlaku, pasalnya Pegawai Negeri Sipil adalah suatu aparatur Negara yang mengabdikan tugas untuk Negara dan siap memberikan teladan dan contoh baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang ditunjang dengan kehidupan yang berserasi. Maka dari itu, terdapat aturan khusus poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.³¹

2.1.5 Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pandangan Hukum Islam, Poligami adalah Perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan banyak isteri dengan batas maksimal empat orang isteri. Tujuan awal dari adanya poligami yaitu demi menciptakan kemaslahatan para anak-anak yatim dan wanita janda yang ditinggal suaminya saat perang. Tetapi hukum ini masih berlaku sampai saat ini dengan syarat atau kondisi darurat.³²

³⁰ PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

³¹ Zetria Erma. "Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Beristeri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Ready Star Regional Development Industry & Health Science Technology, and Art Of Life*, hal. 391

³² Chalil Umam, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal 125

Pada dasarnya asas Perkawinan dalam Hukum Islam ialah asas monogami yang ada sejak abad ke-15. Asas ini bertujuan sebagai dasar dan landasan untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab dengan perkawinan monogami dapat menetralisasi sifat cemburu, iri hati dan mengeluh, lain halnya dengan kehidupan poligami yang lebih cepat mendatangkan konflik-konflik rumah tangga diakibatkan munculnya sifat cemburu kepada isteri yang lain, iri hati atau dengki serta sering mengeluh yang berakhir kepada keretakan rumah tangga.

Hukum Islam sebenarnya memang memperbolehkan bukan menganjurkan ataupun melarang pelaksanaan poligami dengan syarat pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku adil kepada isteri- isteri dan anak mereka serta menjamin kemaslahatan bersama. Dasar hukum kebolehan poligami diambil dari surah An-Nisa ayat (3) yang bermakna bahwa jika kamu tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu perempuan saja tetapi jika kamu sanggup berlaku adil maka nikahilah dua, tiga dan empat. Berlaku adil bukan berarti syarat tetapi kewajiban yang harus dipenuhi suami yang siap berpoligami.

Hukum Islam merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat muslim dengan sumber normatif al-Qur'an dan Sunnah. Seiring berkembangnya zaman permasalahan semakin berkembang dan Peradilan agama membutuhkan sebuah rujukan yang berpegang teguh pada kepastian hukum untuk menjadi pedoman atau petunjuk para hakim di Pengadilan Agama maka dengan instruksi Presiden RI Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan suatu jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia yang

didalamnya merupakan rumusan kaidah hukum dari fiqh empat madzhab yang disusun dengan bahasa Undang-Undang.³³

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 juga mengatur hukum berpoligami sesuai dengan aturan yaitu: beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, syarat utama beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dan apabila syarat utama yang disebut sebelumnya tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁴

Jadi, kesimpulan yang diambil dari peraturan berpoligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya jika seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para isteri dan anak, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya maka seorang suami dapat melakukan poligami yang ketentuannya dalam Pasal 56: suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin yang dimaksud dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁵

Melihat hukum yang diatur KHI pada pasal 55 diatas dan hukum perundang- undangan perkawinan tahun 1974 memastikan bahwa adanya kesamaan asas hukum perkawinan yaitu asas monogami (pernikahan pada seorang isteri) tetapi selain itu juga membuka sedikit peluang untuk berpoligami dengan izin Pengadilan Agama. Adapun izin berpoligami yang kemungkinan

³³ Abdul Mu'in dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif", *Jurnal Risalah*, Volume 1, Nomor 1. 2016, hal. 69

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2007), hal. 126

³⁵ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 30

dapat diterima yaitu sebagai berikut yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dilihat antara pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 memiliki 3 kesamaan alasan yang kuat bagi suami yang ingin mengajukan izin berpoligami. Bahwa semua alasan merujuk kembali kepada isteri yang belum menjalankan kewajiban sebagai isteri, memiliki cacat badan dan tidak dapat memiliki keturunan dan syarat utama yang terpenting ialah suami dapat berlaku adil kepada para isteri dan anak sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 55 ayat 2.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pada pasal 58 seperti yang diatur pada peraturan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 yaitu selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan isteri dan danya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini harus dipertegas kembali dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari

isteri-isterinya sekurang-kurang 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.³⁶

Dalam masalah tidak adanya persetujuan seorang isteri juga dipertegas dalam KHI pasal 59 yaitu : Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁷

2.1.6 Poligami dalam Pandangan Perempuan Islam

2.1.6.1 Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami

Tentang surah An-Nisa ayat 3 ini menurut Siti Musdah Mulia perlu direnungkan terlebih dahulu karena ayat ini menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk dijadikan dasar kebolehan poligami tanpa melihat maksud dari turunya ayat tersebut. Musdah Mulia mengatakan mengenai QS An-Nisa ayat 3 sebagai dalil kebolehan poligami bahwa untuk kita dapat memahami sebuah isu dalam Al-Quran kita tidak bisa hanya melihat dengan satu ayat saja. Maka untuk dapat memahami QS An-Nisa ayat 3 haruslah dibaca terlebih dahulu ayat sebelumnya yaitu ayat 1 dan ayat 2 serta sejumlah ayat sesudahnya, misalnya QS An-Nisa ayat 129. Dan dalam memahami Al-Quran juga harus holistik karena itulah keunikan Al-Quran.

Menurut Siti Musdah Mulia yang perlu di catat adalah satu-satunya ayat yang dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah QS An-Nisa ayat 3. Salah satu surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang

³⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 31

³⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 32

setelah surah Al-Baqarah. Surah itu di beri nama An- Nisa karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung didalamnya, hendaklah diresapi dahulu dua ayat sebelumnya.³⁸

Ayat 3 Surah An-Nisa selalu dijadikan landasan membenaran poligami, sepintas memang demikian karena ada ayat yang maknanya, kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, empat. Akan tetapi dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk berpoligami, melainkan memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan wanita lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan curang terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.³⁹

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999) hal, 27-28

³⁹ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 91-92

mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.⁴⁰

Menurut Musdah Mulia jika ditelusuri asbab nuzul turunnya ayat itu jelas tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut paling utama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat yaitu para budak, anak yatim, dan perempuan yang selama ini tidak diperlakukan secara tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai mustadh'afin (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka sering kali menjadi objek penindasan. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim seringkali hanya dimaksudkan sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak yatim maka karena itu Allah SWT memberi solusi agar mengawini perempuan lain sebanyak dua, tiga, empat. itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak sanggup satu saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami bukan poligami.⁴¹

Dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa, poligami itu adalah suatu selingkuh yang dilegalkan dimana sangat menyakitkan bagi istri, karena istrilah yang selalu menjadi korban baik perasaannya maupun anak-anak mereka. Bukan hanya Siti Musdah Mulia saja yang tidak menyukai poligami tapi dikalangan muslim yang tidak menyukai poligami, sebenarnya mereka mengalami dilema dalam mencari dalil untuk menghapuskan poligami dari sistem

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang...*, hal. 32

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2007), hal. 145

pernikahan Islam. untuk menghadapi kesulitan tersebut, orang-orang seperti ini memperoleh jalan keluar dengan mengatakan bahwa poligami adalah suatu pranata sosial yang diperlukan untuk kondisi tertentu dan pada saat tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern tidak lagi membutuhkan poligami, atau dengan kata lain poligami sudah tidak lagi diperlukan masyarakat sekarang karena sudah tidak sesuai dengan budaya, nilai, perasaan, persepsi, dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.⁴²

Dalam hal poligami ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga ia menolak poligami yang dilakukan pada zaman sekarang, yang sepertinya dijadikan penguat pendapatnya tersebut, faktor-faktor itu diantaranya:

- a. Tentang dalil kebolehan poligami yaitu QS An-Nisa' ayat 3. Menurut Siti Musdah Mulia ayat ini bukanlah membahas tentang poligami namun membahas tentang proteksi anak yatim perempuan yang tidak mendapat keadilan dari wali mereka.
- b. Poligami sekarang berbeda dengan poligami Nabi SAW. Kebanyakan poligami yang dilakukan saat ini berbeda dari poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menurut Musdah Mulia menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh

⁴² D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, (Jakarta: Yayasan Adil, 2007), hal. 43

diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁴³

- c. Konsep Keadilan. Keadilan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam hal poligami. Jika sikap adil ini tidak bisa dipenuhi maka tidak dapat dikatakan poligami itu akan berhasil karena akan mengakibatkan kesakitan bagi mereka yang menjadi korban poligami. Mereka mengatakan syarat dibolehkannya poligami adalah adil. Alhasil jika adil tidak dipenuhi, maka poligami tidak boleh. Ketika adil tidak terpenuhi maka poligami haram.⁴⁴ Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa seorang suami yang melakukan poligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang non material, meskipun dia berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak, seperti yang telah dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 129, bahwasannya laki-laki itu tidak dapat berbuat adil meskipun ia telah berusaha.

Dampak dari poligami. Dalam hal masalah poligami ini memang memberikan dampak tersendiri bagi mereka yang melkakukan poligami baik untuk isteri maupun. Namun jika dilihat dari pendapat Siti Musdah Mulia dampak tersebut lebih mengarah pada isterti dan anak seperti yang terdapat dalam bukunya Islam menggugat poligami, dimana dampak tersebut adalah: dampak psikologi terhadap perempuan,

⁴³ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 81

⁴⁴ Khozim Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah*, (Jakarta: Al-I'thisom Cahaya Umat, 2007), hal. 107-11

kekerasa terhadap perempuan dan sosial terhadap masyarakat.⁴⁵

2.1.6.2 Pandangan Aisyiyah Terhadap Poligami

Aisyiyah adalah organisasi tertua di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari perserikatan Muhammadiyah. Aisyiyah berdiri pada tahun 1335 H/ tahun 1917M kemudian tumbuh dengan cepat sekali. Warga Aisyiyah terdiri dari gadis-gadis remaja, di samping juga ibu-ibu muda yang sudah berumah tangga dan berprofesi. Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh Aisyiyah terhadap perkembangan masyarakat. Melalui Amal Usaha Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat. Pada tahun 1956, 'Aisyiyah mengadakan Biro Konsultasi Perkawinan yang kemudian berkembang menjadi BP4 (Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan Perceraian) dan sekarang menjadi organisasi seni resmi dalam Departemen Agama dibawah URAIS (Urusan Agama Islam). Aisyiyah merupakan Organisasi Masyarakat yang ikut andil terlibat langsung dalam pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro konsultasi keluarga.⁴⁶

Poligami adalah ikatan perkawinan suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. Yang di maksud poligami ini adalah laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang karena jika melebihi dari empat maka ia mengingkari kebaikan yang telah di syariatkan oleh Allah SWT dalam kemaslahatan hidup suami isteri. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari

⁴⁵ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 136-160

⁴⁶ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tuntunan menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hal. 15

seorang suami dan seorang isteri. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian dan jauh dari konflik keluarga.

Menurut pandangan Aisyiyah tentang poligami adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang terjadi karena keadaan yang sangat darurat untuk diterapkan, akan tetapi diperbolehkan jika itu adalah pilihan yang baik secara manfaatnya. Pendapat Aisyiyah tentang poligami yaitu, poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan manfaatnya. Perempuan yang maju secara pola pikir, pendidikan dan kemandirian untuk saat ini akan sangat sulit menerima poligami. Menurut mereka poligami baru diperbolehkan bila sudah tidak ada jalan lain untuk menanggulangi problema keluarga yang muncul. Poligami merupakan alternatif terakhir yang bisa ditempuh secara terpaksa, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁷

Menurut ketua Pengurus Wilayah Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur bahwa dalam QS An-Nisa ayat 3 tersebut bukanlah mengharuskan untuk berpoligami melainkan diperbolehkan, ayat ini hanya untuk siapa yang ingin berpoligami sehingga bagi siapa yang ingin berpoligami maka harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang di ikuti menyangkut hak dan kewajiban. Banyak isteri tidak merelakan sepenuhnya ketika di poligami karena jelas akan terjadi persaingan, cemburu, dan iri hati yang mana hal ini secara umum tidak sehat dalam hubungan keluarga

⁴⁷ Rochimah Muzaiyana, *Nikah Sirri: Dampak bagi Isteri dan Anak*, (Surabaya: Jauhar, 2007), hal. 51

karena menyangkut dengan perasaan keikhlasan atau kerelaan seorang isteri. Poligami bukanlah termasuk keluarga yang ideal karena pasti terjadi banyak persaingan, banyak isteri yang di poligami hanya diam karena takut dan tidak berani mengungkapkan perasaan untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya secara lugas. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga. Islam menghendaki poligami menjadi keluarga yang harmonis.

Dalam syarat-syarat berpoligami Aisyiyah juga mengikuti UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Keluarga (KHI) hanya saja Aisyiyah masih tetap lebih menyarankan untuk tidak berpoligami. Penguatan di dalam intra keluarga menjadi penting, ada dalam penguatan keagamaan dan penguatan kasih sayang. Bahkan Aisyiyah memiliki kursus pra nikah, kegiatan ini semacam pelatihan untuk menunjang calon isteri dan suami agar mengerti dan paham hak dan kewajiban seorang isteri dan suami yang baik menurut pandangan Aisyiyah.⁴⁸

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah Talaq atau Furqah. Talaq memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah memiliki arti bercerai yang merupakan lawan kata berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁹

⁴⁸ Siti Dahlilah Candrawati, *Ketua Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Timur*, hasil wawancara dalam skripsi Nuzulul Maghfiroh

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, PT Liberti, 2004), hal. 103

Sayyid Sabid memberikan pengertian perceraian yaitu lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah syara' talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁵⁰

Pengertian perceraian dalam KHI telah ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan.⁵¹

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵²

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur salah satunya dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ntuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁵³

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Bagian Perkawinan dan Perceraian, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hal. 9

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

⁵² Boedi Abdulullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Keluarga Muslim...*, hal. 51

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38-49

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39. Dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Perkawinan, maka untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Adapun alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban- kewajibannya sebagai suami isteri

- 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menambahkan dua alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Alasan perceraian yang ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Suami melanggar ta'lik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁵

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan- alasan perceraian adalah:

- 1) Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah berlangsung lima tahun dihitung dari saat

⁵⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19

⁵⁵ Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah Miftahul Jannah. "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2017), hal. 510-527.

pihak lain meniggalkan pihak yang satu tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah berlangsung 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama lima tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain.
- 4) Melukai berat atau menganiaya yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁵⁶ Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang- undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasa psikis, kekerasa seksual dan penalantaran rumah tangga.⁵⁷

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209

⁵⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5

2.3 Kewenangan dan Pertimbangan Hakim

2.3.1 Kewenangan Hakim

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁵⁸ Kekuasaan atau kewenangan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak dalam menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁵⁹

Seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi kewenangan dan tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang telah diserahkan padanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas yang bebas, jujur dan tidak memihak manapun sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁶¹

Meski aturan hukum terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak ada hukumnya atau kurang jelas hakim juga tidak boleh menolaknya. Hakim harus tetap memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya karena hakim dianggap sudah mempunyai pengetahuan hukum yang cukup dan hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim diperbolehkan menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (8)

⁵⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 1

⁶⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 3

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (9)

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang jujur, adil, profesional, tidak tercela dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.⁶²

Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁶³ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.⁶⁴

2.3.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁵

⁶² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

⁶³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (3-5)

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet V, hal. 140

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Tujuan dari pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, agar mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁶

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum dapat

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hal. 141-142

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan semena-mena dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada dan diciptakan untuk manusia sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini merupakan keseimbangan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan kewenangan atau diskresi dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim

⁶⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hal. 142

menggunakan pendekatan seni dapat ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik ukur dari ilmu adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana haruslah dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu guna dapat menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang bersengketa kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara bersengketa sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang sedang berpekar.

f. Teori Kebijaksanaan

Dalam teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar kedepannya dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, masyarakat dan keluarganya.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102

2.3.3 Pertimbangan Hakim dalam Kaitannya Dengan Putusan Hakim

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁶⁹

- a. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.⁷⁰
- b. Aspek filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa putusan/penetapan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Aspek filosofis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan produk hukum yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hal. 2

⁷⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif...*, hal. 126

berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

- c. Aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Guna mencapai kebenaran yuridis kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis tentunya hakim memahami bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut harus saling melengkapi, harmonis dan romantis dalam tatanan hukum Indonesia.⁷¹

Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif (*persuative source*). Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam salah satunya seperti Undang-Undang

⁷¹ Zaka Firma Aditya. Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Recht Finding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hal. 44-45

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan di Indonesia menganut religious marriage. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dalam upaya politik hukum Islam dalam tatanan hukum nasional.

Dengan beragamnya sumber hukum ini hakim diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum agar dapat menciptakan sebuah produk hukum yang baik. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah semata keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁷²

Adanya pertimbangan hakim yang tepat dan apabila diperlukan hakim akan melakukan penemuan hukum maka diharapkan putusan yang diciptakan akan memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri. Meskipun pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusannya dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni:

a. Aliran konservatif

Aliran konservatif adalah putusan hakim yang didasari semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Karakter ini dipengaruhi oleh aliran legisme. Selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa Undang-Undang (kodifikasi) diadakan untuk membatasi hakim yang karena kebebasannya telah menjerus kearah kesewenangan-wenangan.⁷³ Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*Lex*

⁷² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif...*, hal. 128

⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 10

dura tamen sunt scripta) meskipun menurut masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan.

b. Aliran Progresif

Aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata berdasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris. Oleh sebab itu hakim tidak lagi sebagai corong Undang-undang tetapi hakim harus menemukan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heteronom.⁷⁴ Konsep hukum progresif ini dibawa oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum progresif merupakan tipe hukum responsif dan juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.⁷⁵

Selain itu dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran hukum yang menjadi pandangan dalam pertimbangan hakim yang pada akhirnya juga mempengaruhi putusan yang akan di ambil oleh hakim itu sendiri. Aliran-aliran ini didasarkan kepada pandangan doktrin-doktrin ahli hukum yang berpendapat mengenai penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut diantaranya:

Pertama, aliran legisme/positifisme hukum. Aliran ini memiliki pandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum tertulis (Undang-Undang), hal ini dikarenakan hukum tertulis cukup jelas dan lengkap. Aliran ini juga beranggapan bahwa tidak ada norma lain selain hukum tertulis, dan semua

⁷⁴ Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pro Justisia*, Volume 25, Nomor 2, April 2017, hal. 133-134

⁷⁵ Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Hukum Ransendental (Pengembangan dan Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Volume 18, Nomor 1, 2018, hal. 161-162

persoalan hukum di masyarakat diaatur dalam hukum tertulis. Pandangan dalam aliran ini menitik beratkan pada kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa dimana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidak pastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam pandangan ini dapat terjamin oleh undang-undang, tetapi kelemahan dari Undang-undang adalah sifatnya yang statis dan kaku.⁷⁶

Kedua, aliran historis yang menganggap bahwa undang-undang tidaklah lengkap, disamping itu masih terdapat sumber hukum lain selain undang-undang, yaitu kebiasaan. Hukum itu berdsarkan sistem asas-asas hukum dan untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok.⁷⁷

Ketiga, aliran Begriffsjurisprudenz. Aliran Begriffsjurisprudenz hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Aliran ini menganggap hukum pengertian hukum bukanlah sebagai suatu sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat diabaikan.⁷⁸

Keempat, aliran Interessenjurisprudenz, menurut aliran ini Undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang. Hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Peran hakim dalam aliran ini tidak hanya menerapkan undang-undang saja tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Bahkan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim diperbolehkan untuk menyimpang dari

⁷⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif...*, hal. 28-29

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 167-168

⁷⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajidian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), hal. 147-148

undang-undang yang berlaku demi kemanfaatan hukum, jadi disini hakim mempunyai *freis emerssen* atau kebebasan atau kewenangan yang sah. ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan masyarakat tergantung kepada ukuran keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas dan mutlak.⁷⁹ Kelemahan dalam aliran ini adalah peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam memutus perkara, selain itu nilai kepastian hukum berdasar Undang-undang masih cukup lemah dikarenakan hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan menyimpangi Undang-undang yang berlaku.


Kelima, *Soziologische Rechtsschule*. Aliran ini tidak setuju hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*freies emerssen*), namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak hanya sekedar menerapkan Undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut aliran ini hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tersebut terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Tugas hakim berdasarkan aliran ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.⁸⁰

Keenam, aliran *Freirechtbewegung*. Aliran ini menganggap tidak ada Undang-undang yang sempurna, tidak memiliki banyak kekurangan dan harus dilengkapi. Aliran ini menentang pendapat kesempurnaan Undang-undang dan berpendapat bahwa hakim harus diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Kebebasan untuk melakukan penemuan hukum tersebut bukan merupakan kebebasan yang mutlak, dikarenakan kebebasan ini tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Putusan

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, hal. 100-101

⁸⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ...*, hal. 33-34

hakim tersebut tidak begitu saja berasal dari undang-undang tetapi ada unsur penilaian dari pemegang peranan atau hakim.⁸¹



BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN

3.1 Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark. Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme. Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar, Mahkamah Islam Tinggi lain sebagainya.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau alndraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandanginya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hihak, sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu

adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.¹

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama dengan Sjaatsblad 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.²

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama 1 tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooin dan Kaikyoo Kootoo Hooin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo Kaigi Jimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.³

¹ Dr. Zaiyad Zubaidi, MA & Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D, *Mediasi Perkara Harta Bersama Di Pengadilan*, (Jawa Tengah; Eureka Media Aksara, 2023), hal. 62

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Cet III, hal. 217

³ Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal. 44

Dalam pada itu dirasakan adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara, disebabkan daerah hukum pengadilan-pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukum administrasi pemerintahan (Kabupaten). Perkembangan wilayah administrasi yang masih belum mantap dengan tumbuhnya provinsi dan kabupaten baru. Maka untuk mengimbangi perkembangan itu dibentuklah cabang-cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah baru secara berturut-turut di berbagai daerah seperti:

- a. Keputusan Menteri Agama No 25 tahun 1959 di daerah Lampung
- b. Keputusan Menteri Agama No. 23 tahun 1960 meliputi 18 cabang di daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan Maluku.
- c. Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 untuk cabang Lhokseumawe dan Balai Selasa (Aceh)
- d. Keputusan Menteri Agama No. 87 tahun 1966 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Sulawesi dan Maluku
- e. Keputusan Menteri Agama No. 195 tahun 1968 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Riau, Aceh dan Sumatera Utara.⁴

Mulai saat itulah terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan Agama di Indonesia, yaitu:

1. Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan di Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
3. No. 45 tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.

Dengan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dimulai pada tahun 1958 maka sekarang ini sudah ada

⁴ Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan*, hal. 14

305 Pengadilan Agama dan 25 Pengadilan Tinggi Agama yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dengan personil sebanyak kurang lebih 6.000.753 orang dan tenaga hakim sebanyak 140 orang Balai sidang Pengadilan Agama seluruhnya telah dibangun melalui anggaran Pelita sejak eera pembaharuan Orde Baru dan setiap tahunnya kurang lebih 220.000 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.⁵

Berbagai kekurangan yang melekat pada Pengadilan Agama telah menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No 14 Tahun 1974 Selain itu, masalah yang menghambat gerak langkah Pengadilan Agama yakni susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Agama belum diatur dalam Undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan tersebut dalam Pasal 10 ayat (I) diatur dalam Undang-Undang tersendiri.⁶

Untuk melaksanakan UU No 14 Tahun 1970 dan untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan rancangan Undang Undang Peradilan Agama kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-undang mengganti semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah dibicarakan secara mendalam dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 Undang-undang tersebut disyahkan menjadi UU No. 7 Tahun 1989 oleh Presiden RI. Diiundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam

⁵ Munawira Syadzali, *Landasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menemukan Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarva, 1994), hal. 47

⁶ Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Al-Hikmah), hal. 108

Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989. Akhirnya secara yuridis formal Pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan Pengadilan yang lainnya.⁷

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh khususnya di Pereulak bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Aceh yaitu di Pereulak Timur pada abad ke-3 Hijriyah.

Setelah kerajaan Pereulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan Islam yang diproklamkan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Azis Syah dengan ibukotanya Bandar Khalifah. Setelah Islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan kecil menjadi suatu negara atau kerajaan besar yaitu kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syah tahun 1504 Masehi.

Kemunculan gerakan Reformasi pada tahun 1998-1999 meniupkan angin segar bagi rakyat Aceh untuk memperjuangkan otonominya dan penerapan Syari'ah Islam. Pada tanggal 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang diadakan di Banda Aceh pada tanggal 31 Januari hingga 4 Februari 1999, menuntut hal yang sama.⁸

Sementara itu, para ulama tradisional yang selama ini termarginalisasi dan pada umumnya aktif di pedesaan, mulai melakukan konsolidasi diri dengan mendirikan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Dalam pandangan para ulama HUDA, identitas Islam Aceh telah terkontaminasi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Dampaknya terasa tidak hanya dalam problem-problem ekonomi dan sosio-politik yang menghantui Aceh, tapi juga dalam masalah agama.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu...*, hal. 255

⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 25

Solusi terhadap krisis multidimensional ini menurut HUDA adalah legilasi syari'ah Islam bagi rakyat Aceh.

Pemerintah pusat merespons tuntutan-tuntutan tersebut dengan mengundang UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bertolak dari Undang-Undang ini, pemerintah Aceh mengeluarkan serangkaian peraturan daerah, seperti perda no. 3/2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perda no. 5/2000 tentang pelaksanaan Syari'ah Islam, perda no. 6/2000 tentang penyelenggaraan pendidikan; dan perda no. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 18/2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti mahkamah syari'ah, qanun, lambang daerah, zakat, dan lain-lainnya.⁹

Bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syari'ah. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 11/2003 dan UU NAD No. 18/2001, yang kemudian diatur oleh Qanun No. 10/2002. Jumlah Mahkamah Syari'ah yang diresmikan di bulan ini ada 20 buah: Mahkamah Syari'ah Provinsi, Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhoksumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blankajeren.¹⁰

⁹ Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam...*, hal. 26

¹⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam...*, hal. 28

3.2 Gambaran Umum Putusan

Tabel I
Gambaran putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

No	Putusan 1	Putusan 2	Putusan 3
1	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
2	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah	Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat	Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
3	Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat untuk jadi lebih baik	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
4	Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri	Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat untuk jadi lebih baik	
5			

Putusan 4	Putusan 5	Putusan 6	Putusan 7	Putusan 8
Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain	Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
Tergugat melarang Penggugat bekerja	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah	Tergugat tidak pulang kerumah sudah 3 tahun	Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat	Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi
Tergugat memaksa Penggugat menjual Chip	Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri	Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 3 tahun	Tergugat memberikan nafkah semakin lama semakin berkurang	
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah		Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi	Tergugat jarang pulang kerumah	
Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi				

Selama ini ada anggapan, bahwa poligami menjadi faktor penyebab utama terjadinya perceraian (khususnya cerai gugat). Anggapan ini ada benarnya, tapi ini bukanlah faktor penyebab yang

paling dominan. Dalam tabel diatas penyebab terjadinya perceraian sudah dipaparkan bahwa empat faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian yaitu suami yang tidak bertanggung jawab, adanya penghianatan yang dilakukan suami dengan berselingkuh dengan perempuan lain dan ketidakharmonisan.

Hakim meletakkan dalam putusan poligami pada point kesekian namun, menurut penulis isteri yang mengajukan gugat cerai karena suami melakukan poligami secara tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari table diatas:

1. Poligami yang tidak bertanggung jawab
2. Suami berpoligami dengan mengabaikan syarat utama poligami yaitu adil terhadap para isteri
3. Tidak adanya tanggung jawab suami kepada isteri dalam hal menafkahi, baik nafkah lahir maupun nafkah batin
4. Karakter suami yang buruk seperti suami egois tidak mau mendengarkan nasehat isteri.
5. Suami sering berkata-kata kasar kepada isteri
6. Suami melakukan kekerasan pada isterinya (KDRT); penelantaran rumah tangga, memukul dan sebagainya

Pada putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan isteri didelapan putusan diatas yaitu berdasarkan hasil pertimbangan Hakim karena suami melakukan poligami yang selanjutnya memicu persoalan lain. Pada dasarnya, poligami tidak bisa dijadikan alasan perceraian tetapi dampak dan akibat dari poligami itu sendiri yang membuat isteri merasa tidak nyaman sehingga lebih memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah.

Dalam konteks hukum Islam, poligami sendiri tidak menjadi alasan yang secara langsung memperbolehkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, jika praktik poligami menyebabkan dampak negatif dan mengganggu kehidupan rumah tangga dengan terjadinya perselisihan, pertengkaran, atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan, hal tersebut dapat

menjadi alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengadili permohonan cerai.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah secara tegas menyebutkan alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Belum ada dasar hukum atau ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan alasan diperbolehkannya seorang isteri mengajukan gugat cerai atau khuluk karena alasan suami berpoligami karena belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai poligami sebagai dasar diperbolehkannya mengajukan gugat cerai. Menggugat cerai suami karena alasan poligami tidak diatur sebagai alasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun jika dalam poligami tersebut memberikan mudharat dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk hidup rukun kembali, maka mengajukan gugatan

cerai akan menjadi pilihan yang terakhir. Untuk menggugat cerai suami, seorang isteri harus memperhatikan alasan yang diajukan sebagai dasar mengajukan gugatan cerai.

Meskipun demikian, proses perceraian adalah masalah yang rumit dan khusus bagi setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang ada sebelum membuat keputusan dalam kasus perceraian dengan melihat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam mendalami suatu makna dalam peraturan di masyarakat, karena sebahagian perempuan lebih memilih bercerai daripada mengikuti aturan berpoligami walaupun secara hukum poligami disahkan.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Tujuan dari pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, agar mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang beberapa hal sebagai berikut: pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

Pada filsafat hukum terdapat beberapa aliran hukum yang menjadi pandangan dalam pertimbangan hakim yang pada akhirnya juga mempengaruhi putusan yang akan di ambil oleh hakim itu

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata....*, hal. 141-142

sendiri. Aliran-aliran ini didasarkan kepada pandangan doktrin-doktrin ahli hukum yang berpendapat mengenai penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut diantaranya ada aliran *Soziologische Rechtsschule*. Aliran ini tidak setuju jika hakim hanya diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*freies emerssen*), namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak hanya sekedar menerapkan Undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut aliran ini hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tersebut terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*).¹²

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹³

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning Hakim haruslah cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁴

¹² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ...*, hal. 33-34

¹³ Zubaidi, Z. (2021). *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dengan Pertimbangan Masalahah* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liverty, 2002), hal. 108

3.3 Sebab Isteri Gugat Cerai Suami; Semata-mata Poligami atau Faktor Lain

Setiap pasangan suami-istri yang membentuk keluarga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, saling berkasih sayang dalam suatu ikatan lahir batin yang kokoh, kuat serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera (*sakinah mawaddah marahmah*) berdasarkan ridha dan dalam naungan Allah SWT. Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga, berbagai persoalan datang. Fakta dan data menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami-istri yang mengalami situasi pahit, yaitu perceraian. Hal ini juga diatur oleh hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵

Cerai gugat hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan isteri khawatir, kalau karena hal itu ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, imam mazhab empat sepakat menyatakan bahwa ketidaksenangan isteri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan cerai gugat (*khulu'*). Bahkan ada yang berpendapat bahwa jika suami-isteri setuju untuk melakukan *khulu'* tanpa sebab apapun maka hal itu sah, akan tetapi hukumnya makruh. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat az-Zuhri, Atha, dan Dawud yang berpendapat bahwa *khulu'* tanpa sebab apapun adalah tidak sah. Sementara itu, Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab Fikih Lima Mazhab menyatakan bahwa *khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban

¹⁵ Susilo B, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hal. 25

terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah karena keadaan itu.¹⁶

Selama ini ada anggapan, bahwa poligami menjadi faktor penyebab utama terjadinya perceraian (khususnya cerai gugat). Anggapan ini ada benarnya, tapi ini bukanlah faktor penyebab yang paling dominan. Dalam tabel diatas penyebab terjadinya perceraian sudah dipaparkan bahwa empat faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian yaitu poligami yang tidak bertanggung jawab, adanya penghianatan yang dilakukan suami dengan berselingkuh dengan perempuan lain dan ketidakharmonisan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mazraotus Saadah dengan judul perempuan dan perceraian kajian tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi menuliskan bahwa faktor utama isteri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Bekasi karena beberapa alasan yaitu: Pertama, faktor ekonomi. Bermula ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakmampuan suami untuk menafkahi isteri dan keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suaminya. Kedua, faktor suami yang tidak bertanggung jawab, suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi isteri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Ketiga, faktor kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga didahului sering adanya perselisihan dan percekocokan diantara suami isteri karena beberapa hal seperti masalah nafkah, kurangnya percaya antara suami isteri, pelitnya suami sebagai kepala keluarga dan lain-lain. Keempat, perselingkuhan dan poligami.¹⁷

Dari delapan kasus yang terdapat dalam tabel putusan diatas isteri menggugat cerai suaminya semata-mata bukan karena poligami yang dilakukan suaminya. Namun, karena beberapa alasan lain diantaranya yaitu karakter suami yang buruk, suami

¹⁶ Mughniyah dan Muhammad Jawa, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hal. 101

¹⁷ Mazroatus Saadah, Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018, hal. 124

yang mempunyai sifat kasar bahkan sampai melakukan kekerasan dan penghianatan yang dilakukan suami membuat isteri tidak tahan dan memilih untuk menggugat cerai suaminya di Mahkamah Syar'iyah.

1. Karakter suami

Dari kedelapan putusan alasan isteri menggugat cerai suaminya karena suami-suami tersebut mempunyai karakter yang buruk. Mereka tidak bias bertanggung jawab terhadap isterinya, mereka mempunyai sifat yang egois tidak mau mendengarkan nasehat isteri untuk menjadi lebih baik lagi padahal mendapat perlakuan yang baik dari suami merupakan hak bagi seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suami.

Karakter hubungan pasangan yang sehat adalah pasangan yang hormat dan saling menghargai, menjaga kepercayaan dan kesetiaan, menjalin hubungan seksual yang baik, komunikasi yang baik, berbagi, kerjasama dan saling mendukung serta kebersamaan dan kemampuan dari masing-masing untuk bijaksana ketika dihadapkan dengan suasana transisi dan perubahan.

Keluarga yang kuat pula memiliki semangat untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing, menunjukkan penghargaan satu sama lain, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berbicara satu sama lain, dan menghabiskan waktu bersama-sama

2. Penghianatan (Selingkuh)

Persoalan perselingkuhan sudah sejak lama ada serta perubahan sosial seperti media sosial menjadi awal mula muncul pihak ketiga. Awalnya bertemu dunia maya dan akhirnya bermuara menjadi perselingkuhan. Perkembangan masa juga membawa pengaruh media sosial semakin pesat dan mudah siapapun bisa menggunakannya. Apalagi penggunaan ini sering pemicu perselingkuhan antara suami dan isteri. Penggunaan chatting seperti Instagram, Facebook, Whattshap serta berbagai aplikasi lainnya mempengaruhi dampak negative dalam kehidupan rumah tangga.

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga terkadang membawa dampak lain yang cukup berat seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang.

Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau isteri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat sunyi, dirumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang pada zaman sekarang, merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja.

Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Oleh karena itu, bagi pihak yang berselingkuh (berzina), pemabuk, pemadat dan penjudi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang sukar disembuhkan, sehingga pembentukan Undang-Undang memandangnya sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan cerai gugat atau cerai talak. Faktor media sosial sangat mendorong untuk terjadinya perselingkuhan, sehingga menyebabkan retaknya suatu pernikahan di dalam rumah tangga suami dan isteri.

Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya, apalagi jika memang keadaan rumah tangga telah bermasalah, maka hubungan

dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya.¹⁸

3. Melakukan Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, bahwa perempuan (isteri) harus selalu tunduk pada laki-laki (suami), yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau oranglain daripada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal ini sangat merugikan perempuan sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Asmarany yang mengutip Stark & Flitcraft, bahwa bias gender itu berkorelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa kajian literatur, istilah bias gender merujuk pada pandangan tentang maskulinisme dan feminimisme bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan mengenai diri atau identitas mereka masing-masing. Teori individualis mengatakan bahwa perilaku agresi dan kekerasan dipelajari dari karakteristik maskulin seorang laki-laki. Dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga laki-laki merasa menunjukkan jati dirinya sebagai laki-laki sejati. Kekerasan bias gender mengatakan bahwa laki-laki itu mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan¹⁹

Dalam kasus delapan putusan diatas suami yang digugat cerai oleh isterinya mempunyai sifat kasar. Mereka sering berkata-kata kasar kepada isteri bahkan sampai ada yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT).

¹⁸ Wira Purwadi & Arpin, Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo, *Jurnal Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 98

¹⁹ Anugriaty Indah Asmarany, Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Psikologi*, Vol. 35, No. 1, hal 4-5

Seharusnya dalam rumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga harus memberikan contoh yang baik terhadap keluarga bukan malah berkata-kata kasar dalam berbicara.

Dalam ajaran Islam melakukan kekerasan terhadap salah seorang pasangan suami isteri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat AL-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

Dalam rumah tangga konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya yaitu:

- 1) Kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka

berat. Dapat diartikan sebagai suatu usaha atau penggunaan kekuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan luka secara fisik kepada orang lain.

- 2) Kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 3) Penelantaran rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga meliputi setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut dan penelantaran sebagaimana yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁰

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender

²⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik.

Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kriminal yang dapat mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, isteri dan anak. Ini merupakan tindakan pidana yang sulit terungkap karena masyarakat menilai kejadian itu masuk pada wilayah pribadi karena terjadinya di lingkungan rumah tangga. Selain itu, faktor tertutupnya kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri dengan dalih kebaikan.

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemerkosaan, perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Bila dipersempit, kekerasan yang tertadi dalam rumah tangga namun korbannya kebanyakan adalah perempuan atau isteri.

4. Tidak Memberi Nafkah

Nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Pada dasarnya, Islam membebankan tanggung jawab/ kewajiban terhadap

orang yang memiliki kelebihan di atas individu yang dia tanggung.

Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangganya. Tak lupa pula didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi sakinah.

Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa keluarganya menuju surga. Seorang isteri yang sholehah tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawa keluarganya senantiasa dalam kebaikan.

Untuk menciptakan keluarga bahagia, peran suami dan isteri telah diatur cukup baik oleh syariat islam. Hak dan kewajiban keduanya diatur dengan jelas, dan apabila masing-masing berpegang kepada norma-norma kehidupan yang pantas, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berlangsung dengan damai. Lelaki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada isteri dalam keluarga, dan berhubungan dengan dunia luar.

Seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak maka ia telah melanggar kewajiban agama. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan keluarga berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lain-lain.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya sebanding dengan kewajiban isteri mematuhi dan melayani suami, mengatur dan mengerjakan urusan rumah tangga serta mendidik anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan Kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat jelas. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan

memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan.

Para ulama telah sepakat bahwa nafkah isteri wajib diberikan oleh suami. Mereka juga telah sepakat bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai isterinya, namun isterinya rela tinggal bersamanya, tidak ada talak dan tidak ada fasakh.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila isteri merasa tidak rela. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri mempunyai hak minta cerai dan hakim (qadhi) berhak memisahkan keduanya meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan itu, apakah talak atau fasakh, dan mengenai waktu apakah segera atau ada penangguhan beberapa, atau sebulan, atau setahun.²¹

Menurut imam Syafi'i isteri boleh mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak isteri. Jadi nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada isteri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan. besaran nafkah setiap hari untuk isteri.

Imam Hambali berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah maka isteri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, isteri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin.

Pendapat imam Malik isteri tidak dibenarkan menggugat cerai suami karena nafkah itu tetap menjadi utang (tanggungan) suami. Menurut mazhab Maliki, selama suami belum mampu, kewajibannya menjadi gugur. Disinilah perlu

²¹ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Terj. KH Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), hal. 180

kearifan seorang istri, sebah awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan, bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata.

Menurut imam Hanafiyyah, jika ekonomi suami sedang sulit maka hakim boleh memberi izin kepada isteri untuk mencari pinjaman, meskipun suami menolak. Manfaat izin berutang adalah agar orang yang diutang itu bisa menagih pada suami atau istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang distang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah satu dari keduanya. Wajib hukumnya menjamin utang istri atas orang yang wajib memberinya nafkah Dan jika menolak maka hakim berhak memenjarakannya setelah diberi peringatan.

Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim. Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu.²²

Selanjutnya, kedelapan putusan pada table diatas mempunyai kesamaan yaitu suami yang digugat cerai oleh isteri telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, mereka melakukan poligami secara liar. Praktik poligami yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat sebagai mana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari poligami yang mereka lakukan adalah tidak adanya izin dari pihak isteri dan tidak ada izin dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Praktik poligami liar seperti delapan putusan diatas menimbulkan dampak ketidaknyamanan dari pihak isteri pertama sehingga memicu persoalan lain seperti pertengkaran terus menerus, suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya maka karena itulah mengapa isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang melakukan poligami di Mahkamah Syar'iyah terkhususnya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

²² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 221-222

Persoalan lain yang muncul karena praktik poligami liar yang dilakukan pihak suami tersebut yaitu:

1. Pertengkaran dan Perselisihan

Menggugat cerai suami karena alasan poligami tidak diatur sebagai alasan perceraian yang diperbolehkan dalam Undang-Undang. Namun jika dalam poligami tersebut memberikan mudharat dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk hidup rukun kembali maka mengajukan gugatan cerai akan menjadi pilihan yang terakhir.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi akibat poligami sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ibnu Rusydi sebagai salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dapat diketahui sebagai berikut:

“Alasan perceraian itu salah satunya ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus, lalu ketika kita dalam lagi perselisihan yang terjadi itu kenapa itu terjadi karena suami poligami, nafkah kurang, sering marah-marah tidak ada alasan. Hakim tidak melihat poligaminya tetapi hakim melihat pertengkaran dan perselisihan itu. Kalau misalkan saksi tidak tau masalahnya apa itu tidak masalah, kenapa mereka bertengkar saksi tidak mengetahuinya tapi saksi selalu melihat mereka bertengkar terus menerus itu sudah bisa dijadikan alasan perceraian. Jadi isteri yang menggugat cerai suaminya karena pertengkaran biasanya yang terjadi karena diakibatkan suami melakukan poligami secara liar (siri). Kalau suami melakukan poligami tetapi tidak menimbulkan pertengkaran tidak akan jadi masalah dan itu tidak apa-apa tetapi ini sudah menimbulkan pertengkaran dan itu masuk kedalam alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf F. Mereka

bertengkar sampai meninggalkan salah satu pihak, dan memang sudah tidak bisa didamaikan lagi”

Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya yang ada dalam Pasal 116 huruf F yaitu dalam rumah tangga tidak ada lagi ketentraman disebabkan perbuatan atau perkataan seperti mencaci maki dengan kata-kata kotor dan kasar, mencela kehormatan, memukul dengan maksud melukai, menganjurkan atas perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, berpisah ranjang tanpa adanya sebab yang memperbolehkannya serta antara suami isteri sudah saling mengabaikan hak dan kewajiban.

Dalam Islam, cerai akibat tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadist yang artinya: “Dari Aisyah ra: Bahwa Habibah Binti Sahal merupakan milik (isteri) Tsabit bin Qais ibn Syammasy, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka maka datanglah Nabi SAW setelah subuh lalu beliau memanggil Tsabit dan berkata: Ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia.” (HR Abu Daud).²³

Hadist diatas menjelaskan bahwa tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. agar masing-masing pasangan memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama dengan menentang perintah Allah SWT.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak T. Mufardisshadri selaku Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Pertengkarannya terus menerus yang terjadi disebabkan salah satunya karena suami melakukan poligami kenapa

²³ Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah), hal. 135

poligami alasan pertengkaran mereka karena poligami yang dilakukan para tergugat itu adalah poligami liar tanpa adanya izin dari isteri pertama dan izin dari pengadilan nah karena poligami liar inilah maka terjadi pertengkaran yang membuat isteri tidak tahan dan menggugat cerai suaminya”

Praktik poligami secara liar (siri) lah yang memicu terjadinya pertengkaran karena ketika isteri mengetahui, mendengar bahkan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain akan merasa sakit hati dan kemudian isteri hanya bisa memendam apa yang dirasakannya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti itu isteri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, marah serta kehilangan kepercayaan dirinya sendiri.

Gugat cerai yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya karena alasan poligami tentu bukan alasan yang dibenarkan dalam agama akan tetapi ketika keharmonisan dalam rumah tangga telah tidak ada karena suami telah berpoligami dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah Ar-rum ayat 21 tidak dapat terwujud maka isteri boleh menggugat cerai suaminya karena suami berpoligami.

2. Ketidakadilan Pelaku Poligami

Praktik poligami yang terjadi di masyarakat sekarang banyak mengabaikan hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang isteri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering memunculkan permusuhan diantara keluarga para isteri dalam poligami. Pada kenyataan yang terjadi banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ketidakadilan seorang suami yang berpoligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya sampai empat orang isteri saja dengan syarat suami harus mampu berlaku adil. Keadilan dalam hal ini mencakup adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin, jika suami khawatir tidak mampu berlaku adil dan berbuat zalim maka ia tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami seperti yang telah ditegaskan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan poligami yang dibatasi empat orang isteri saja. Dalam Islam pula menetapkan persyaratan yang ketat bagi yang ingin melakukan poligami yaitu harus berlaku adil kepada tiap isteri. Persyaratan ini tidak sembarangan laki-laki dapat melakukannya.²⁴

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa; 129).

Dalam ayat diatas merupakan peringatan Allah terhadap laki-laki yang berpoligami bahwa berlaku adil itu berat dan

²⁴ Nasaiy Azis & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, Ketidakadilan Suami yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0213, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015.

larangan untuk tidak terlalu cenderung pada sebagian isteri dengan mencampakkan yang lain.

Para ulama menyebutkan ada dua syarat yang Allah SWT sebut dalam Al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW. Syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Jumlah isteri paling ingin dipoligami banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
2. Bisa berbuat dan berlaku adil antara isteri-isterinya
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta

Ketiga syarat yang di atas haruslah terpenuhi. Baik itu syarat kesatu, kedua dan ketiga yang membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut di atas adalah wajib. Jadi, meninggalkannya adalah dosa dan merupakan pelanggaran.

Poligami memang harus didasarkan pada asas keadilan dengan harapan materi, waktu, cinta dan kasih sayang seorang suami dapat dibagi secara adil dan merata sehingga tidak muncul kecemburuan dan rasa iri antara istri satu dengan yang lain. Dengan begitu kehidupan rumah tangga akan sangat harmonis dan rukun. Namun tentu dalam implementasinya berbeda akan ada isteri yang merasa tersakiti jiwa dan raganya sebagai isteri yang dipoligami karena merasa cemburu atas materi, waktu, cinta dan kasih sayang yang seharusnya menjadi utuh dan menyeluruh merupakan miliknya harus dibagi dengan wanita lainnya.

Hal ini sedikit banyak bertolak belakang dengan contoh para nabi dan rasul yang diceritakan dalam sejarah Islam bahwa tidak sedikit diantaranya yang memiliki isteri lebih dari satu bahkan belasan, puluhan dan bahkan ratusan layaknya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Nabi

Sulaiman. Namun dalam hal ini jelas bahwasanya mereka adalah rasul yang diberkati oleh Allah kebijaksanaan yang luar biasa sehingga mampu untuk bersikap adil bagi setiap isteri yang dimilikinya yang mana jumlah isterinya sendiri tidak sedikit berbeda dengan manusia sekarang yang memiliki jauh lebih banyak keterbatasan dan juga minim akan kesadaran atas rasa adil atas sikap antara berlaku dengan manusia satu dan lainnya. Termasuk dalam kehidupan berkeluarga.²⁵

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab diantaranya yaitu tidak diberikan nafkah oleh suami. Para ulama tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada isterinya, maka isterinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai.

3. Tidak ada izin

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa suami yang berniat memiliki lebih dari satu isteri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin seorang suami beristeri lebih dari satu apabila isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Pasal 58 disebutkan Pengadilan Agama hanya akan memberi izin apabila isteri sebelumnya telah memberikan persetujuan.

Hasil wawancara dengan Bapak T. Mufardhisshadri selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, beliau mengatakan:

²⁵ Siti Fauziyah, Poligami Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah, *Jurnal TSAQOFAH*, Vol. 10, No. 01, Januari-Juni 2012

“Poligami itu dibenarkan itu adalah poligami yang mendapatkan izin dari Pengadilan dan izin dari isteri pertama. Izin yang diberikan pengadilan dalam bentuk penetapan yang dapat diberikan jika suami telah memenuhi syarat yang telah ditentukan salah satunya izin dari isteri pertama dan pernyataan itu dilakukan secara tertulis, jika tidak tertulis isteri pertama dapat menyatakan langsung dalam persidangan akan tetapi pada putusan-putusan diatas dan pada kebanyakan kasus isteri menggugat cerai suaminya karena poligami yang dilakukan suaminya itu poligami liar, poligami yang tidak mendapatkan izin dari Pengadilan dan izin dari isteri pertama”

Ketika poligami terjadi tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga, tujuan sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat terlaksana dalam rumah tangga. Maka dengan alasan inilah isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai.

Dalam fiqh, isteri juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan gugat cerai. Kebolehan isteri melakukan gugat cerai kepada suaminya akibat poligami adalah karena poligami yang dilakukan suaminya adalah poligami yang tidak terbuka, suami yang berpoligami secara liar dan ditutup-tutupi dihadapan isteri. Dengan adanya poligami dalam tersebut juga membuat antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan isteri merasa menderita lahir dan batin sehingga tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Suami juga menciptakan kebohongan-kebohongan kepada isteri pertamanya, dan tidak adanya keterbukaan mengenai ekonomi. Kebohongan yang diciptakan tersebut sesungguhnya akan menimbulkan kemudharatan. Allah

SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Jasyiah ayat 7 yang menjelaskan bahwa kecelakaan yang amat besar bagi setiap orang yang banyak berdusta, yaitu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan lagi banyak berdosa, yakni melakukan pelanggaran.

Tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, merupakan indikasi itikad tidak baik sebagai seorang suami yang tidak jujur, tidak terbuka dan diragukan bersifat adil pada isteri-isteri dan anak-anaknya. Poligami liar tersebut juga berdampak negatif pada isteri kedua atau anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Bapak T. Mufardisshadri menambahkan:

“ Poligami liar yang dilakukan itu juga belum bisa dipastikan apakah pernikahan ini sah atau tidak, rukun dan syaratnya nanti bagaimana, saat dia menikah dengan isteri keduanya apakah isteri keduanya ini ada terikat hukum dengan pria lain, jika perempuan itu janda apakah dia dalam masa iddahnya, bagaimana dengan wali nikahnya, bagaimana dengan maharnya dan itu semua harus terpenuhi maka karena itulah poligami harus dengan izin dari pengadilan dan syarat utamanya itu harus adanya izin dari isteri pertama. Poligami harus sesuai dengan aturan agar terjamin hak-haknya isteri pertamanya dan isteri kedua.”

Disyaratkannya persetujuan istri pertama dan pemberian izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi istri-istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut baik terhadap pengakuan dan perlindungan diri maupun harta-harta dalam perkawinan serta seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkawinan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat para suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin isteri pertamanya dan izin dari pengadilan.

Melakukan poligami liar dalam hubungan perkawinan tidak menjamin sebuah keluarga itu menjadi harmonis, karena banyak poligami liar akan berakhir dengan perpisahan yaitu perceraian, sama halnya isteri yang dipoligami tidak mempunyai hak waris dan dampaknya juga terhadap anak yang dilahirkan tidak mempunyai hak perdata dengan ayahnya akan tetapi anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Artinya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Poligami yang awalnya baik dan bernilai pahala, akan menimbulkan kemudharatan dan bernilai dosa ketika keluar dari aturan ketika dilakukan secara liar. Maka jumhur ulama berkesimpulan bahwa hukum khuluk adalah mubah. Pemberian hak kepada isteri untuk mengajukan gugat cerai semakin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan keadilan dalam hukum, sehingga seorang isteri pun boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya saat rumah tangganya dirasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Perlu ditegaskan bahwa ketika poligami dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan hukum dan Syariat, maka diperbolehkan dan akan bernilai pahala bagi yang melakukannya.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas ditulis bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian, seorang suami bisa beristeri lebih dari satu orang apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan (isteri terdahulu). Adanya pengecualian ini

berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristeri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

Dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan pula bahwa ketentuan mengenai poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Namun dalam praktiknya di masyarakat sekarang para pelaku poligami melakukan poligami tanpa melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ada seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mereka melupakan unsur keadilan sebagai syarat utama pelaku poligami dalam melakukan poligami tetapi mereka hanya mengedepankan pemenuhan nafsu biologis saja. Maka karena itulah poligami yang memang dibolehkan dalam Islam dan Undang-Undang yang berlaku menjadi alasan perceraian yang digugat oleh isteri kepada suami karena poligami yang dilakukan para suami sekarang memberikan banyak mudharat kepada isteri-isteri.

3.4 Sumber dan Keadaan Ekonomi Isteri

Tabel II

Pekerjaan suami dan pekerjaan isteri

No	Putusan	Pekerjaan Suami (Tergugat)	Pekerjaan Isteri (Penggugat)
1	192/Pdt.G/2023/Ms.Lgs	Wiraswasta	PNS
2	80/Pdt.G/2023/Ms.Lgs	Buruh harian lepas	Buruh harian lepas
3	10/Pdt.G/2023/Ms.Lgs	PNS	Wiraswasta
4	328/Pdt.G/2023/Ms.Lgs	Pedagang	Mengurus rumah tangga
5	314/Pdt.G/2022/Ms.Lgs	Pedagang	Pensiunan PNS
6	122/Pdt.G/2023/Ms.Bna	PNS	PNS
7	44/Pdt.G/2023/Ms.Bna	Swasta	Mengurus rumah tangga
8	4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi	Pensiunan	PNS

Pada kedelapan putusan yang saya ambil sebagai contoh ada 6 isteri yang menggugat cerai suaminya mempunyai penghasilan sendiri. Isteri yang mempunyai penghasilan sendiri terutama jika penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suami merupakan salah satu faktor isteri yang mengugat cerai suami di kalangan masyarakat sekarang. Isteri hidup sebagai wanita yang berpenghasilan (wanita karir) cenderung tidak mau berada di bawah kekuasaan orang lain, ketika isteri sudah merasa bahwa dia sudah bisa hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri sementara suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga maka ia akan menampakkan kewibawaannya dibandingkan orang yang mempunyai penghasilan rendah.

Seiring perkembangan zaman telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, perempuan mulai sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa dia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ketika hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, dia akan menuntut haknya tersebut, salah satu caranya adalah dengan cara mengajukan

perceraian ke Pengadilan Agama. Dulu, label janda dianggap sesuatu yang tabu, karena selalu bermakna negatif. Selain itu, kemandirian ekonomi turut andil di dalam merubah paradigma, kalau dulu perempuan sebagai objek dalam perceraian, maka sekarang dapat dikatakan, perempuan sebagai subjek, sama dengan laki-laki dalam masalah perceraian.

Pergeseran peran perempuan dari objek menjadi subjek dalam hal perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, kemandirian dalam hal ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. Peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah juga terbuka lebar. Sebagaimana dinyatakan Euis Nurlaelawati yang mengutip Christina Fattore et.all, bahwa keterlibatan perempuan untuk berkarir pada pemerintahan dan sektor swasta disambut dengan baik. Penelitian baru-baru ini menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung perempuan bekerja atau menduduki posisi penting dalam perusahaan, bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik sama pentingnya dengan keterlibatan perempuan pada sektor domestik.²⁶

Dengan adanya perbedaan dari segi penghasilan dikaitkan dengan kesetaraan gender cukup signifikan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Pada faktanya jika seorang isteri yang pendapatannya lebih tinggi dari seorang suami tetap tidak dapat dipungkiri akan berimbas pada pola kehidupannya dalam keluarga. Meskipun ini masalah pekerjaan dan penghasilan, tetapi tetap akan berimbas.

Laki-laki memang fitrahnya mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Namun hal ini tidak berarti bahwa setiap laki-laki mempunyai kelebihan atas setiap wanita. Sebab, banyak kejadian dimana seorang isteri lebih pintar dari suami. Sanggup

²⁶ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in The Religious Courts of Indonesia, *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 51, No. 2, 2013, hal. 225

melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh suami, bahkan banyak juga isteri yang lebih mampu dan lebih sukses mencari rizki dibandingkan suaminya.

Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayang akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap isteri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan tindakan suami yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang bisa membawa dampak buruk bagi isteri dan anaknya seperti sering marah-marah.

Dengan ekonomi yang buruk suami dengan isteri sering terjadi pula pertengkaran. Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya diantaranya memungkinkan suami untuk mencari wanita lain karena sering bertengkar dengan isterinya, pihak isteri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya maka daripada hal itu terjadi isteri lebih memilih untuk berpisah dengan menggugat cerai suaminya.

Isteri yang mengajukan cerai gugat juga karena untuk melindungi dirinya karena hak-hak yang harusnya dimiliki oleh seorang isteri namun tidak terpenuhi atau karena adanya perlakuan tidak adil oleh pihak suami. Seorang suami yang tidak merasa senang lagi dengan isterinya, baik itu karena isteri tidak mampu memberikan kebutuhan suami atau suami telah menemukan sesuatu yang lain yang diperkirakan dapat membahagiakan dirinya, maka dengan mudah dapat menceraikan isterinya dengan mengucapkn talak di luar pengadilan dan hal itu sah saja, sesuai dengan Fatwa MPU No. 2 tahun 2015. Demikian juga halnya bagi isteri yang menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak lagi memberikan kebahagiaan atau bahkan akan mendapatkan penderitaan yang terus bekepanjangan, maka untuk melindungi hak-haknya sebagai isteri, sah-sah saja mereka melakukan cerai gugat melalui pengadilan, hal ini merupakan

adanya persamaan hak di mata hukum (asas equality before the law).

Salah satu hal yang membuat perempuan semakin yakin untuk menggugat cerai suaminya karena semakin luasnya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai isteri, perempuan semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan. Pola pikir pragmatisme, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara finansial, lebih senang dan bahagia, sehingga apabila hal-hal seperti itu tidak tercapai, maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik.

Pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu, banyak diantara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada dicerai. Karena itu, banyaknya kasus cerai gugat sekarang ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa perempuan (isteri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya.

Menurut Nella Safitri yang dirujuk Isnawati Rais, yang mengatakan, tingginya angka cerai gugat setidaknya disebabkan oleh empat hal, yaitu: Pertama, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Kedua, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. Ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami), dan

keempat, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.²⁷

Perkembangan dunia dan perubahan masyarakat yang cepat turut memberikan dampak, di antaranya terhadap perempuan. Kaum perempuan banyak memasuki wilayah publik, bekerja. Menurut Sumiyatiningsih, kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) kesempatan perempuan memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki semakin besar; (2) kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan perempuan untuk bekerja di bidang publik.²⁸

Pendapat Betty Friedan dalam dikutip Isnatin Ulfah, Betty mengatakan bahwa dengan bekerja di luar rumah, menjadikan perempuan itu sebagai manusia yang utuh (personhood). Bekerja tidak hanya menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi namun juga dapat mengembangkan kualitas mental dan intelektual perempuan.²⁹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rozalinda dan Nurhasanah dengan judul Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian, dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa pada awalnya perceraian di Pengadilan Agama masih didominasi oleh cerai talak. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena yang menarik. Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama lebih banyak diajukan atas keinginan isteri atau biasa disebut cerai gugat. Bila melihat kenyataan demikian, telah terjadi

²⁷ Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya, *Jurnal Al'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hal. 192-193

²⁸ Lilik Andaryuni, Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda, *Jurnal Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017, hal. 167

²⁹ Isnatin Ulfah, Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1, 2011, hal. 14

perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian. Perubahan persepsi masyarakat terhadap perceraian ini juga merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Menurut perempuan di Kota Padang cerai bukanlah merupakan hal yang tabu dan memalukan. Ketika konflik dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sudah tidak dapat lagi diselesaikan maka keputusan untuk bercerai itu dianggap suatu keputusan yang baik. Salah seorang di antara perempuan yang bercerai memiliki persepsi yaitu untuk apa malu bercerai kalau rumah tangga kita sudah mengalami konflik yang berkepanjangan. Justru pertengkaran yang terjadi berkepanjangan antara suami isterilah merupakan hal yang lebih memalukan.

Sebagian dari mereka mengatakan pada awalnya mereka berpendapat bahwa bercerai itu merupakan hal yang memalukan dan ketika terjadi konflik dan perasaan tertekan atas sikap dan perlakuan suami, isteri lebih memilih bersikap mengalah dan memendam sendiri masalah yang dihadapinya dan dia tidak ingin persoalan rumah tangganya diketahui pihak di luar rumah tangganya.

Perempuan yang memilih untuk bercerai mengatakan jika mereka tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga.

Di zaman sekarang perempuan dapat menerima perceraian karena sudah umum terjadi dan menyatakan hal itu biasa saja. Stigma negatif mengenai perceraian di dalam masyarakat menjadi hilang dan masyarakat memberikan toleransi umum terhadap perceraian. Dalam perkembangannya dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Pada tingkat tertentu masyarakat memberikan toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah salah satu


langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian perselisihan suami isteri.

Selanjutnya, cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Menurut perempuan yang bercerai, bila masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga, maka perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikannya.

Perempuan sekarang berpendapat cerai itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan yang mengalami konflik rumah tangga memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarganya dan isteri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, isteri tidak takut untuk meminta cerai dari suami. Jadi, ketika terjadi konflik yang berkepanjangan dengan suami, isteri berpikir lebih baik bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya sehingga dapat lebih tenang mencari nafkah untuk diri dan anak-anaknya. Dengan bercerai, isteri tidak lagi merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.

Mengajukan gugatan cerai merupakan hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Secara umum di dalam masyarakat berkembang pemahaman bahwa cerai adalah hak suami, hanya suami yang berhak menjatuhkan talak, kecuali ketika terjadi nusyuz oleh suami (suami mengabaikan tanggung jawabnya). Dalam keadaan seperti ini, perempuan dapat mengajukan gugatan cerai. Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 kemudian KHI yang diatur berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991

memberi peluang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.³⁰



³⁰ Rozalinda & Nurhasanah, Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 413

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan isteri yaitu berdasarkan hasil pertimbangan Hakim karena suami melakukan poligami yang selanjutnya memicu persoalan lain.
2. Isteri yang mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah semata-mata bukan karena poligami tetapi karena faktor lain yaitu; karakter suami yang buruk, suami tidak bertanggung jawab, suami melakukan penghianatan (selingkuh), suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan karena dampak poligami liar yang dilakukan suami.
3. Dalam putusan cerai gugat faktanya ekonomi isteri berpengaruh terhadap keyakinan isteri menggugat cerai suaminya di Mahkamah Syar'iyah. Isteri memiliki penghasilan sendiri dan telah merasa mandiri lebih memilih bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah sebaiknya memasukkan poligami tidak bertanggung jawab seperti poligami liar kedalam alasan perceraian baik dalam KHI maupun aturan lain.
2. Diharapkan kepada para suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu haruslah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tentang poligami terlebih dahulu, terutama syarat berbuat adil agar tidak terjadi persoalan lain.
3. Diharapkan kepada suami untuk lebih bertanggung jawab dalam menafkahi anak dan isteri, memperbaiki karakter sebagai pemimpin dan tidak melakukan tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Y Agoes, Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademi Presindo, 2007.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir, Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad bin Hambal, Musnad Hambal, Hadis No 7595, Juz 16, Digital Library: Maktabah Syamilah, 2005.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Jilid IV, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jasshas, Ahkam Al-Qur'an, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiyah, 1993.
- Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Amina Wadud Muhsin, Wanita di Dalam Alquran, Bandung: Pustaka, 1994.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat Dua*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Keluarga Muslim, Cet Ke-1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Chalil Umam, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Dr. Zaiyad Zubaidi, MA & Faisal Yahya, S.Th., MA., Ph.D, *Mediasi Perkara Harta Bersama Di Pengadilan*, Jawa Tengah; Eureka Media Aksara, 2023.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kemasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Medika Komputindo, 2010.
- Hamid A Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-bayan fi Tafsir Al-qur'an*, Jilid 6, Beirut: Daar al-Fikr, 1958.
- J.N.D Andreson, *Islamic Law in The Modern World*, Terj Machnun Husein, CV. Amarpress, 1991.

- Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cet Ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Mazhab, Terj. KH Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.
- Mughniyah dan Muhammad Jawa, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Muhammad Ali Ash- Shabuni, Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, Juz 2, Beirut: Daar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan, 2002.

- Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayid Qutub, Fi Dzilal al Quran, Cet IV, Dar al Kutub Jamiah, 1961)
- Sayyid Qutub, Fi Zihhal al-Qur'an, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1966.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Bagian Perkawinan dan Perceraian, Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Yogyakarta, PT Liberti, 2004.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Susilo B, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Cet III, Damaskus: Dar al-fikr, 1989.

Jurnal:

Abdul Mu'in dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif", *Jurnal Risalah*, Vol. 1 No. 1. 2016.

Anugriaty Indah Asmarany, "Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi*, Vol. 35, No. 1.

Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikolog", *Jurnal Substantia*. Vol. 12 No. 2. 2011.

Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Hukum Ransendental (Pengembangan dan Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Vol. 18 No. 1. 2018.

Euis Nurlelawati dan Arskal Salim, "Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in The Religious Courts of Indonesia", *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 51, No. 2, 2013.

Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya

Gugat Cerai di Ponorogo”, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1, 2011.

Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.

Josef M Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2. 2017.

Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017.

Mazroatus Saadah. “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Mimun, Muhammad Toha, dkk, “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya (Analisis Refleksi Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura)”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 5 No. 2. 2018.

Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)”, *Gender Quality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1 No. 2. 2015.

Rozalinda & Nurhasanah, “Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014.

Siti Fauziyah, "Poligami Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal TSAQOFAH*, Vol. 10, No. 01, Januari-Juni 2012.

Siti Hikmah, S.Pd., M.Si, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Sawwa*, Vol. 7 No. 2. 2012.

Wira Purwadi & Arpin, "Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo", *Jurnal Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Zaka Firma Aditya. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Recht Finding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 8 No. 1. 2019.

Zetria Erma. "Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Beristeri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Ready Star Regional Development Industry & Health Science Technology, and Art Of Life*.

Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah Miftahul Jannah. "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. 2017.

Tesis:

Apriana Asdin, "Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya

Tengah Kabupaten Lombok Tengah”, *Tesis UIN Mataram*, 2018.

Mufti Ramadhan, “Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzari’ah)”. *Tesis UIN Antasari Banjarmasin*, 2019.

Yusri Asra, Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan No. 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby). *Tesis UIN Ar-Raniry*, 2023.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan:

192/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

80/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

10/Pdt.G/2023/Ms.Lgs


328/Pdt.G/2022/Ms.Lgs

314/Pdt.G/2022/Ms.Lgs

122/Pdt.G/2023/Ms.Bna

44/Pdt.G/2023/Ms.Bna

4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dhiaurrahmah
Tempat/Tgl Lahir : Tualang Baru, 10 Oktober 1999
NIM : 211010024
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tgk Bakruma, Citra Pesona Resident,
Rumpet, Kec. Kreung Barona Jaya, Aceh
Besar
No. Hp. : 082274842445
E-mail : dhiaurrahmahbr@gmail.com

NAMA ORANG TUA

Ayah : Dr. H. Basri, M.A
Ibu : Hj. Rohana, S.Ag, M.H

PENDIDIKAN

TK Islam Al-Azhar Langsa : Tamat Tahun 2005
MIN Paya Bujok Langsa : Tamat Tahun 2011
MTsN Langsa : Tamat Tahun 2014
MAN 2 Langsa : Tamat Tahun 2017
IAIN Langsa : Tamat Tahun 2021
Pascasarjana UIN Ar-Raniry : Tamat Tahun 2023

Banda Aceh, Agustus 2023



(Dhiaurrahmah, S.H.)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 408/Un.08/Ps/06/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademi: 2022/2023, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 Juni 2023.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

MEMUTUSKAN:

Menunjuk:

1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Anallansyah, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Dhiaurrahmah
NIM : 211010024
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : POLIGAMI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah)

Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 269/Un.08/Ps/04/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juni 2023

Direktur

Eka Srimulyani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1898/Un.08/ Ps.I/06/2023
Lamp :
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa
di-

Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Demikian Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Dhiaurrahmah
NIM : 2111010024
Tempat/Tgl. Lahir : Tualang Baru / 10 Oktober 1999
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Tgk. Bakurma, Rumpet

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Poligami sebagai Salah Satu Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An-Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

محكمة شرعية لقسا

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa

e-mail : masya_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com

Website : www.ms-langsa.go.id

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH

NOMOR : W1-A4/768.a/HK.05/06/2023

Sehubungan dengan surat Saudara No.1989/Un.08/PS.I/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Mohon Izin Untuk Penelitian kepada :

Nama : Dhiaurrahmah
NIM : 211010024
Program Studi : Hukum Keluarga

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul **POLIGAMI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH)**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 27 Juni 2023


Panitera,

AR - RA



Anny Suryani, S.Ag.

Wawancara via online dengan Bapak T. Mufardhishadri, S.H.I,
M.H, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa;



جامعة الرانري

AR - RANIRY

Wawancara dengan Bapak Ibnu Rusydi, Lc, M.H, Hakim
Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa;



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y